


SKRIPSI

**PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PPN DAN PPn BM
UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN
PPn BM UNDANG-UNDANG No. 18 TAHUN 2000**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



OLEH :

HENDRY SAHTAR SAGALA

NIM : 972114183

NIRM : 970051121303120207

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2003**

SKRIPSI

PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PPN DAN PPn BM
UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN PPn
BM UNDANG-UNDANG No.18 TAHUN 2000

OLEH :

HENDRY SAHTAR SAGALA

NIM : 972114183

NIRM : 970051121303120207

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal 25 Januari 2003



(Y.CHR. Wahyu Andrianto SE, MM.)

Pembimbing II

Tanggal 25 Februari 2003



(Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.)

SKRIPSI






PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.18 TAHUN 2000

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

HENDRY SAHTAR SAGALA
NIM : 972114183
NIRM : 970051121303120207


Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji
Pada Tanggal 2 September 2003
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. YP. Supardyono, Msi., Akt	
Sekretaris	: Drs. G. Anto Listianto, MSA., Akt	
Anggota	: Y. CHR. Wahyu Andrianto SE, MM.	
Anggota	: Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M, Akt	
Anggota	: Fr. Reni Retno A., M.Si., Akt	

Yogyakarta, 5 Oktober 2003
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Drs. Mg. Suseno TW. Msi

Lahir dari doa.....oleh doadan untuk doa

Motto:

*Tunjukkan pada dunia bahwa engkau bisa,
maka mereka akan percaya kepadamu*

*Alam semesta tidak mempunyai favorit,
Untuk menjadi sukses kau harus berusaha karena
Tuhan tidak pernah turun dari langit dan berkata "saya izinkan anda sukses sekarang"*

"Being Happy"

Skripsi ini kupersembahkan untuk yang tercinta :

Jesus Chirst, Bunda Maria

Bapak dan Mamak

Adek-adekku, Abang, Kakak, Boni

Dan Fitta yang selalu setia menemaniku

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Februari 2003

Penulis

Hendry Sahtar Sagala

ABSTRAK

PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.18 TAHUN 2000

Hendry Sahtar Sagala
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan prosedur pemungutan, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, serta keunggulan dari adanya perubahan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 menjadi PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.

Data yang diperlukan adalah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, serta literatur-literatur dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

Langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah; pertama, mencari teori yang mendukung, memahami proses pemungutan dan mengumpulkan informasi yang mendukung; kedua, mengumpulkan teori tentang proses penghitungan dan membandingkan Dasar Pengenaan Pajak; ketiga, membandingkan peraturan, menguraikan tujuan dan mencari persamaan dan perbedaan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa (1) tidak ada perubahan dalam tata cara pemungutan yang dilakukan dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, tetapi pemerintah mengubah batas waktu pemungutan, pelaporan dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan Badan-badan tertentu, (2) tidak ada perubahan dalam tata cara penghitungan yang dilakukan dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, tetapi pemerintah melakukan penyederhanaan dalam prosedur restitusi (3) keunggulan dari PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 yaitu: memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak, untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pengusaha Kena Pajak yang belum mempunyai Pajak Masukan tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan, penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi, tidak lagi memberikan kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan aktiva tetap, kemudahan perpajakan tersebut diberikan untuk kegiatan yang meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional.

ABSTRACT

THE COMPARISON BETWEEN THE REGULATION OF VALUE – ADDED TAX AND LUXURY- TAX LAW NUMBER 11, 1994 AND NUMBER 18, 2000

Hendry Sahtar Sagala
Sanata Dharma University
Yogyakarta

The objectives of this research are to compare the procedure of collecting and counting of Value – Added Tax of goods and services and Luxury Tax Law number 11, 1994 and Value – Added Tax of goods and services and Luxury Tax Law number 18, 2000; and to observe the benefit of the regulation change from Value-Added Tax Law number 11, 1994 into Value-Added Tax Law number 18, 2000.

The data needed data are Value- Added Tax and Luxury Tax Law number 11, 1994 and Value-Added Tax and Luxury Tax Law number 18, 2000 and some helpful literatures and books.

To solve the problems, some steps are taken out, they were: first, look for a supporting theories. Second, collect theories about counting process and lastly, compare the regulations and analyze the purpose, similarities and differences between Value-Added Tax and Luxury Tax according to the Law number 11, 1994 and number 18, 2000.

The result of the analysis showed that **(1)** there were no changes in the procedure of collecting tax in Value-Added Tax and Luxury Tax according to the law number 11, 1994 and number 18, 2000 but the government has changed the due time of collecting, reporting and payment done by government's accountant and certain related institutions.**(2)** It is also found out that there was no change in the

procedure of counting of Value-Added Tax and Luxury Tax according to the law number 11,1994 and number 18,2000 but there was a simplification in the restitution process by the government.(3) The benefits of the regulation change are; giving a legal support regarding non-tax goods, controlling the society's consumption pattern and balancing the society's income between a high and a low one; the taxable-businessmen not yet having an Incoming-Tax are still able to credit the Incoming-Tax, the simplifications of tax administration which include the restitution process, and removing of tax ease on merging transaction or changing pattern of business or fixed-assets transfer. Such ease in tax is given only to activities that increase the competition and help the National Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya yang telah penulis terima hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Skripsi dengan judul: **“Perbandingan antara peraturan PPN dan PPn BM Undang-undang no.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000”** ini dimaksudkan guna melengkapi syarat kelulusan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Pada kesempatan ini, penulis dengan rasa bahagia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Suseno TW,M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Fr. Reni Retno A,S.E. M.si, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan sebagai Dosen penguji, sehingga penulis merasa betul-betul disiapkan untuk mengerti dan menguasai apa yang penulis buat dalam penulisan skripsi ini.
3. Dra.YF.Gien Agustinawansari, M.M, Akt, selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran, kritikan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Y.CHR. Wahyu Andrianto SE, MM, selaku Pembimbing I yang dengan rela meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran, kritikan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah di kampus Sanata Dharma.

6. Bapak, Mamak, Abang, Kakak, Afrina, dan si kecil "Boni Vansius" ternyata anakmu....adekmu, ...abangmu...,udamu "si Sahtar" bisa selesai menempuh kuliah dan tak lupa untuk keluarga dan teman yang ada di kampung.
7. Buat teman-temanku" Friandos, Edo, Alim, Naldi, Derek, Luis, Peni, Valent, Romel, Anton, Yohannes, Exel, Bang Yerri, Aron, Siel, Linda, Kornel, Monang,Gustina, Kumpulan Naimarata, Sada Pardomuan, Rakut Sitelu, Anak-anak Jembatan Merah, Petung, Asrama Bukit Barisan dan yang tidak aku sebutkan satu-persatu, makasih atas dukungan dan bantuan yang teman-teman berikan sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga kita bisa selesai semua dalam menempuh kuliah.
8. Tante Siska..., Bu Harjo, Ibu Kostku di Janti, Mbak Yuli, Pak Supri, terimakasih atas utangannya, aku tak pernah merasakan kelaparan di yogya atas jasa yang bapak dan ibu berikan semoga Tuhan membalas perbuatan baik bapak dan ibu.
9. Teman-teman Akuntansi C, dan anak Akuntansi 97, semoga kita bisa tetap menjalin persahabatan dimasa yang akan datang.
10. Untuk yang spesial dalam hidupku "*Fitta*".....makasih ya ade, aku gak tau kata apa yang cocok untuk mengucapkan atas semua yang engkau berikan yang jelas" kau yang paling *special* dalam hidupku" semoga Tuhan memberi apa yang kita inginkan dan cita-citakan.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan sehubungan dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.


Oleh karena itu, penulis mohon saran dan kritik yang membangun, sehingga skripsi ini lebih bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Akhir kata, semoga kebaikan, bantuan dan dukungan yang sangat berharga yang diberikan kepada penulis akan mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, Juli 2003

(Hendry Sahtar Sagala)

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6

BAB II LANDASAN TEORI	8
A. UNDANG-UNDANG PPN DAN PPn BM No.11 TAHUN 1994.....	8
1. Pengertian PPN dan PPn BM	8
2. Objek PPN dan PPn BM	13
3. Subjek PPN dan PPn BM	15
4. Tarif PPN dan PPn BM	17
5. Pengkreditan Pajak Masukan	23
6. Saat Terutang PPN dan PPn BM.....	24
7. Penghitungan PPN dan PPn BM	25
8. Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan	26
B. UNDANG-UNDANG PPN DAN PPn BM No.18 TAHUN 2000.....	34
1. Pengertian PPN dan PPn BM	34
2. Objek PPN dan PPn BM	39
3. Subjek PPN dan PPn BM.....	42
4. Pengkreditan Pajak Masukan	44
5. Tarif PPN dan PPn BM	45
6. Saat Terutang PPN dan PPn BM.....	53
7. Dasar Pengenaan Pajak	55
8. Penghitungan PPN dan PPn BM	57
9. Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan.....	58
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 66
A. Jenis Penelitian	66

B. Subjek dan Objek Penelitian.....	66
C. Data yang Diperlukan.....	67
D. Teknik Analisis Data.....	67

BAB IV PERBANDINGAN PERATURAN PPN DAN PPN DAN PPn BM

UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN PPn BM

UNDANG-UNDANG No.18 TAHUN 2000.....	69
A. Prosedur Pemungutan PPN dan PPn BM.....	69
1. Perbandingan Objek Pajak.....	71
2. Perbandingan Subjek Pajak.....	73
3. Perbandingan Pengusaha Kena Pajak yang bukan Subjek Pajak.....	74
4. Perbandingan Saat Terutang Pajak.....	75
5. Perbandingan Prosedur Pemungutan, Peyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara.....	77
6. Perbandingan Prosedur Pemungutan, Peyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah.....	78
7. Perbandingan Prosedur Pemungutan, Peyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh Badan-badan Tertentu.....	79
8. Perbandingan Penyerahan BKP dan JKP yang tidak dipungut oleh Pemungut Pajak.....	80
B. Proses Penghitungan PPN dan PPn BM.....	81
1. Perbandingan Prosedur Penghitungan PPN dan PPn BM.....	82
2. Perbandingan Prosedur Pengkreditan PPN dan PPn BM.....	94

C. Keunggulan dari perubahan PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 menjadi PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000.....	98
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Keterbatasan Penelitian	102
C. Saran	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Objek PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.....	71
Tabel 2.	Perbandingan Subjek PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.....	73
Tabel 3.	Perbandingan Pengusaha Kena Pajak yang bukan Subjek PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.	74
Tabel 4.	Perbandingan Saat Terutang Pajak PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.	75
Tabel 5.	Perbandingan Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan yang dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak menurut PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.	77
Tabel 6.	Perbandingan Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak menurut PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.....	78
Tabel 7.	Perbandingan Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak menurut PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.....	79
Tabel 8.	Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut oleh Pemungut Pajak menurut PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.....	80
Tabel 9.	Perbandingan Prosedur Penghitungan Pajak PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.....	82
Tabel 10.	Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 (BKP Non Kendaraan Bermotor dengan Lapisan tarif 10%).....	85
Tabel 11.	Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 (BKP Non Kendaraan Bermotor dengan Lapisan tarif 20%).....	85

Tabel 12. Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 (BKP Non Kendaraan Bermotor dengan Lapisan tarif 35%).	86
Tabel 13. Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 (BKP Non Kendaraan Bermotor dengan Lapisan tarif 30%, 40%, 50%, 75%).	87
Tabel 14. Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 (BKP Kendaraan Bermotor dengan Lapisan tarif 10%).	89
Tabel 15. Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 (BKP Kendaraan Bermotor).	89
Tabel 16. Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 (BKP Kendaraan Bermotor dengan Lapisan tarif 30%).	90
Tabel 17. Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 (BKP Kendaraan Bermotor dengan Lapisan tarif 40%).	91
Tabel 18. Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 (BKP Kendaraan Bermotor dengan Lapisan tarif 50%).	92
Tabel 19. Perbandingan Prosedur Pengkrditan Pajak Masukan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sejarah pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1983. Pada saat itu Undang-undang pajak yang agak komprehensif baru mulai dikenalkan. Sejak saat itu perbedaan yang paling mendasar dari sistem perpajakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* baru mulai dikenalkan kepada masyarakat, dimana para wajib pajak dipersilahkan untuk menghitung sendiri kewajibannya. (Endang Setyosari, 2000 : 62)

✓ Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta peran serta Wajib Pajak (*Tax Payer*) harus menjadi perhatian semua pihak. (Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, 2000 : XV)

Menurut S.I.Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, 2000:2-3)

Pada saat ini perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan yang berlangsung sekarang. Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan perlu diadakan perubahan. Perubahan dilakukan karena sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak, kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan penerimaan negara.

Pokok-pokok perubahan dilakukan antara lain :

1. Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak, barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah, barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang yang merupakan alat tukar, serta barang lain yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif maka tarif PPn BM dinaikkan.
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan.
4. Penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi dan diberlakukannya Faktur penjualan sebagai faktur pajak.
5. Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam masa pajak yang sama dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lama tiga bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
6. Kemudahan Perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi diberikan.
7. Kemudahan Perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat perlu diadakan reformasi pajak yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam

dunia usaha masyarakat, sehingga perundang-undangan yang menitikberatkan pada asas keadilan, asas kepastian hukum, asas legalitas dan asas kesederhanaan bisa dilaksanakan dan menampung perkembangan dunia usaha.(Undang-undang Pajak, 2000: 17-18)

Dengan alasan-alasan tersebut diatas penulis mencoba untuk membandingkan dan mengambil judul : **PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN PPn BM UNDANG –UNDANG No.18 TAHUN 2000.**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada sektor Barang dan Jasa yang merupakan objek PPN dan PPn BM yang dikenakan pajak, dalam hal prosedur pemungutan pajak, penghitungan pajak dan keunggulan dari adanya perubahan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000.
2. Bagaimana proses penghitungan Pajak Terutang yang ditanggung oleh wajib pajak PPN dan PPn BM menurut Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 tahun 1994 dan Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000.
3. Apa yang menjadi keunggulan Undang–undang PPN dan PPn BM No.18 tahun 2000 dari Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 tahun 1994.

D. Tujuan Penelitian

1. Memberi gambaran kepada Wajib Pajak PPN dan PPn BM mengenai prosedur pemungutan PPN dan PPn BM menurut Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 tahun 1994 dan Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 tahun 2000.
2. Memberi gambaran kepada wajib pajak PPN dan PPn BM proses penghitungan pajak yang dilakukan pada undang-undang PPN dan PPn BM No.11 Tahun 1994 dan penghitungan pajak yang dilakukan pada undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000.
3. Memberi informasi kepada wajib pajak mengenai keunggulan dari adanya perubahan yang dilakukan pada undang-undang PPN dan PPn BM.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan berguna bagi pembaca untuk menambah informasi dan wawasan mengenai PPN dan PPn BM.

2. Bagi Wajib Pajak PPN dan PPn BM

Dapat mengetahui prosedur pemungutan PPN dan PPn BM menurut undang-undang PPN dan PPn BM No.11 tahun 1994 dan undang-undang PPN dan PPn BM No.18 tahun 2000, penghitungan dari kedua undang-undang tersebut dan untuk mengetahui keunggulan dari adanya perubahan undang-undang PPN dan PPn BM.

3. Bagi Penulis

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengetahuan dan juga memiliki kesempatan untuk mengetahui penerapan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah.

4. Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan memperkaya pemahaman pembaca tentang masalah dalam Perpajakan khususnya dalam PPN dan PPn BM.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dikumpulkan, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang ada dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 tahun 2000 yang meliputi; Pengertian PPN dan PPn BM, Objek Pajak, Subjek Pajak , Tarif Pajak PPN dan PPn BM, Pengkreditan Pajak Masukan, Saat Terutang Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Penghitungan PPN dan PPnBM.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data yang diperlukan, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : PERBANDINGAN PERATURAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.18 TAHUN 2000.

Pada bab ini diuraikan mengenai Prosedur Pemungutan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, Prosedur Penghitungan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, dan keunggulan yang ada sejak dilakukannya perubahan Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 Tahun 1994 menjadi Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000.

BAB V : Pada bab ini dijelaskan tentang Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran yang dibuat oleh Penulis.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang - undang No. 11 tahun 1994

1. Pengertian PPN dan PPn BM

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang dan Jasa Kena Pajak yang masuk ke dalam Daerah Pabean. PPN dikenakan dari pertambahan nilai suatu Barang dan Jasa, bukan pajak yang di pungut dari Barang dan Jasa, sehingga pemungutannya bisa sampai beberapa kali sesuai dengan mata rantai perusahaan.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang masuk kedalam Daerah Pabean. PPn BM dikenakan hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah atau atas Impor. PPn BM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPn BM yang dipungut berdasarkan Undang-undang.

Untuk memahami Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah perlu dijelaskan beberapa istilah atau terminologi yang tercantum dalam Undang-undang PPN dan PPn BM sebagai penegasan secara otentik dalam Undang undang PPN dan PPn BM.

Berikut diuraikan pengertian istilah-istilah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah :

- a. **Daerah Pabean** adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya.
- b. **Barang** adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud.
- c. **Barang Kena Pajak** adalah barang yang sebagaimana dimaksudkan di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang.
- d. **Penyerahan Barang Kena Pajak.** Yang termasuk ke dalam penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
 - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian..
 - 2) Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
 - 3) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
 - 4) Pemakaian sendiri dari pemberian cuma-cuma.
 - 5) Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
 - 6) Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.

- e. **Jasa** adalah setiap pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan.
- f. **Jasa Kena Pajak** adalah jasa yang dimaksudkan diatas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang.
- g. **Penyerahan Jasa Kena Pajak** adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam huruf f.
- h. **Impor** adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean kedalam Daerah Pabean.
- i. **Ekspor** adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- j. **Perdagangan** adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
- k. **Pengusaha** adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- l. **Pengusaha Kena Pajak** adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

- m. Menghasilkan** adalah kegiatan mengolah sendiri proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- n. Dasar Pengenaan Pajak** adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain.
- o. Harga Jual** adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN dan potongan yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- p. Penggantian** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- q. Nilai Impor** adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perUndang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini.
- r. Nilai Ekspor** nilai berupa uang termasuk biaya nilai yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- s. Pembeli** adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

- t. **Penerima Jasa** adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
- u. **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- v. **Pajak Masukan** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.
- w. **Pajak Keluaran** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- x. **Pemungut Pajak Pertambahan Nilai** adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Dari istilah-istilah diatas dapat ditegaskan tentang apa sebenarnya PPN dan PPn BM.

(Agus Irianto, 1994: 17-21)

2. Objek PPN dan PPn BM

Untuk dapat mengetahui apakah suatu barang atau jasa dikenakan tarif PPN atau PPn BM, terlebih dahulu kita harus mengetahui obyek PPN dan PPn BM. Berikut diuraikan Barang atau Jasa yang merupakan obyek PPN dan PPn BM dan Barang atau Jasa yang bukan obyek PPN dan PPn BM :

a. Jenis Barang dan Jasa yang dikenakan Pajak

Barang dan Jasa yang merupakan Objek PPN dan PPn BM:

- 1). Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2). Impor Barang Kena Pajak
- 3). Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
- 4). Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5). Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6). Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7). Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
- 8). Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual-belikan.

Sedangkan Objek untuk PPn BM dikenakan pada Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut dan Impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.

b. Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak

Sesuai dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya maka tidak semua barang dan jasa dikenakan pajak. Semua barang yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan hasil agraria lainnya yang tidak diproses bukan merupakan sasaran pengenaan pajak. (Waluyo, Wirianto.B Ilyas, 1999:266)

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PP No. 50 tahun 1994) adalah:

- 1) Barang hasil perkebunan, pertanian dan hasil kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya.
- 2) Barang hasil penangkapan dan budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya.

Sedangkan untuk Jasa yang tidak dikenakan Pajak dipertimbangkan berdasarkan pelayanan terhadap masyarakat umum. Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak :

- 1). Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.
- 2). Jasa di bidang pelayanan sosial.

- 3). Jasa di bidang pelayanan perbankan, asuransi, sewaguna usaha dengan hak opsi.
- 4). Jasa di bidang pelayanan keagamaan.
- 5). Jasa di bidang kesenian.
- 6). Jasa di bidang penyiaran.
- 7). Jasa di bidang angkutan umum.
- 8). Jasa di bidang perhotelan.
- 9). Jasa di bidang pelayanan telekomunikasi.

(Business News No.5654, 1995: 17B-18B)

3. Subjek PPN dan PPn BM

Untuk mengetahui kelompok-kelompok yang merupakan subjek PPN dan PPn BM, perlu dilihat batasan-batasan yang termasuk ke dalam subjek PPN dan PPn BM, karena tidak semua pengusaha bisa di masukkan sebagai subjek PPN dan PPn BM. Berikut ini diuraikan tentang kelompok yang merupakan subjek dari PPN dan PPn BM dan yang bukan termasuk ke dalam subjek PPN dan PPn BM :

a. Kelompok yang termasuk Subjek PPN dan PPn BM adalah :

- 1). Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha Kena Pajak) yang meliputi :
Pabrikan/Produsen, Pengusaha Real Estat/Industrial Estate/Developer, Importir, Agen utama, dan Penyalur utama dari Pabrikan dan atau Importir, Pemegang Hak Paten, dan Merek Dagang, Pemborong/Kontraktor/Sub Kontaktor Bangunan.

- 2). Pengusaha yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak yang meliputi Eksportir, dan Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.

Selain yang ditentukan diatas, dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan. No.595/KMK. 04/1994, orang pribadi yang akan melakukan pembangunan rumahnya sendiri juga merupakan Subjek Pajak.

- b. Yang tidak termasuk Subjek PPN dan PPn BM :

Yang dimaksud dengan bukan Subjek PPN adalah pengusaha yang termasuk sebagai pengusaha kecil yakni pengusaha yang memiliki kriteria tertentu, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.648/KMK/04 1994 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Kelompok yang termasuk dalam kategori bukan Subjek PPN adalah:

- 1). Pengusaha yang berusaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta hasil-hasil agraria lainnya yang belum diolah karena barang tersebut pada dasarnya bukan Barang Kena Pajak..
- 2). Pengusaha Kecil, yaitu pengusaha yang dinilai peredaran Brutonya setahun lebih kecil atau sama dengan Rp 240.000.000,- atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 120.000.000,-. Jika pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak maka batas peredaran bruto yang harus diterapkan adalah :
 - a) Batas nilai peredaran bruto Rp240.000.000,- jika nilai peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50% dari nilai seluruh peredaran bruto.

- b) Batas nilai peredaran bruto Rp120.000.000,-jika nilai peredaran Jasa Kena Pajak lebih dari 50 % dari seluruh nilai peredaran bruto.(Achmad Tjahjono, Muhammad F.Husein, 1997 : 390-391)

4. Tarif PPN dan PPn BM

Besarnya pengenaan tarif pada PPN dan PPn BM dilihat dari nilai dari Barang dan Jasa yang dikenakan Pajak. Untuk barang mewah pengenaan pajaknya tidak sama, tergantung dari jenis barang tersebut tetapi hanya dipungut satu kali sesuai dengan tarif yang dikenakan untuk barang mewah.

Besarnya pajak yang dikenakan untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN adalah tarif tunggal sebesar 10%, berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga mudah untuk menggolongkan dan melaksanakannya, sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0%.

- b. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 50%. Tarif ini dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang mengatur PPn BM, lapisan tarif menjadi: 10%, 15%, 30%, 40 % dan 50% untuk Kendaraan Bermotor dan 10%, 20%,35% selain Kendaraaan Bermotor. Berikut diuraikan kelompok Barang Kena Pajak yang

tergolong Mewah untuk Kendaraan bermotor dan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor beserta tarif yang dikenakan :

- 1) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif sebesar 10% adalah sebagai berikut :
 - a) Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan pemanis gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, kokoaa atau tidak yoghurt, kephir, whey, keju, mentega, atau lemak yang diperoleh dari susu yang dibotolkan/dikemas.
 - b) Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi atau tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma atau tidak, serta dibotolkan/dikemas.
 - c) Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan atau dikemas.
 - d) Kelompok wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan kulit, kaki, dan rambut serta preparat rias lainnya.
 - e) Kelompok alat rumah tangga, pesawat perbandingan, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi.

- f) Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya.
- 2) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif sebesar 20% adalah sebagai berikut :
- a) Kelompok semua permadani kecuali yang dibuat dari wool atau bulu hewan dan sutera.
 - b) Kelompok barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng atau semen.
 - c) Kelompok alat-alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi dan sebagainya.
 - d) Kelompok mesin pengatur suhu udara, pesawat pendingin, dan pesawat pemanas (kecuali yang sudah termasuk kelompok tarif 10%), mesin seterika mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik pesawat cukur, dan pesawat pangkas rambut serta instrumen mesin.
 - e) Kelompok alat-alat olahraga tertentu, dan untuk permainan selain yang sudah termasuk kelompok tarif PPn BM 35%, kecuali dibuat didalam negeri.
- 3) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif sebesar 35% adalah sebagai berikut :

- a) Kelompok minuman yang mengandung alkohol.
- b) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan, kecuali yang dibuat dalam negeri.
- c) Kelompok permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu (wool atau bulu hewan halus lainnya atau sutera).
- d) Kelompok semua jenis alas kaki, kecuali yang dibuat dalam negeri.
- e) Kelompok barang-barang yang seluruh atau sebagian terbuat dari kristal, batu pualam, granit, dan/atau onyx, kecuali yang dibuat dalam negeri.
- f) Kelompok barang pecah-belah, kecuali yang dibuat dalam negeri.
- g) Kelompok barang-barang yang terbuat dari kramik, kecuali yang dibuat dalam negeri.
- h) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia dan/atau batu mulia dan/atau mutiara, atau campuran dari padanya, kecuali yang dibuat dalam negeri.
- i) Kelompok kapal udara kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan umum.
- j) Kelompok kapal pesiar, bahtera dan kendaraan air tertentu, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum.
- k) Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga golf, power boating, gantole dan terbang layang, menyelam.
- l) Kelompok senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya, kecuali yang digunakan negara.
- m) Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, kecuali untuk keperluan negara.

- n) Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas meja, dan didalam taman hiburan untuk orang dewasa dan anak-anak.

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang berupa Kendaraan Bermotor, lapisan pengenaan Tarif Pajak yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif sebesar 10% adalah sebagai berikut :
 - a) Kendaraan Bermotor angkutan orang lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder.
 - b) Kendaraan Bermotor angkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC, kecuali yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas TNI/POLRI serta untuk tujuan kenegaraan.
- 2) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif sebesar 15% adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC kecuali untuk kendaraan yang telah dikecualikan diatas.

- 3) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif sebesar 30% adalah sebagai berikut :
- a) Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/station wagon dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC.
 - b) Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistem 1(satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC.
 - c) Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC, kecuali kendaraan yang telah dikecualikan diatas.
- 4) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif sebesar 40% adalah Kendaraan Bermotor sedan/station wagon dan angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan 2 (dua) gandar penggerak dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC, kecuali untuk kendaraan yang telah dikecualikan diatas.

- 5) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif sebesar 50 % adalah sebagai berikut :
- a) Kendaraan Bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250 CC kecuali yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI serta untuk tujuan Protokoler Kenegaraan.
 - b) Kendaraan Bermotor sedan/station wagon dan Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas silinder lebih dari 2500 CC, jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk untuk main golf, mobil balap, dan sejenisnya, *trailer* dan *semi trailer* dari jenis tipe *caravan* untuk perumahan atau kemah, kecuali kendaran yang telah dikecualikan diatas.(Business News 6327, 1999:12B-13B).

5. Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan, syarat dari pengkreditan pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan dan pajak keluaran. Ketentuan tentang pengkreditan pajak pertambahan nilai barang dan jasa adalah :

- a. Syarat utama pengkreditan pajak adalah faktur pajak.
- b. Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dilakukan pada masa pajak yang sama.


- c. Bila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, sedangkan Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. (Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein1997:407)

6. Saat Terutang PPN dan PPn BM

Mengetahui saat terutang adalah salah satu bagian penting untuk diketahui dalam melaksanakan pemungutan PPN dan PPn BM. Dengan mengetahui kapan saat terutang dengan pasti kita terhindar dari keragu-raguan mengenai waktu pengenaannya.

Secara lebih rinci terutangnya pajak adalah sebagai berikut :

- a. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak diserahkan secara langsung kepada pihak ketiga untuk atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha angkutan umum.
- b. Terutangnya pajak untuk Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifatnya tidak bergerak terjadi pada saat penyerahan Hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau nyata kepada pihak pembeli.
- c. Terutangnya Pajak untuk Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat Barang Kena Pajak dinyatakan sebagai piutang oleh



Pengusaha Kena Pajak, pada saat ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak, pada saat ditandatangani kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak.

- d. Terutangnya pajak pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak pada saat tersedianya fasilitas atas kemudahan untuk dipakai secara nyata.
- e. Terutangnya Pajak atas Impor Barang Kena Pajak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean, dan atas ekspor barang terjadi pada saat dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- f. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi pada saat ditandatanganinya akte pembubaran.
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut memanfaatkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kedalam Daerah Pabean (Waluyo, Wiwawan B Ilyas, 1998 : 289 - 290)

7. Penghitungan PPN dan PPnBM

Dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, harus disebutkan jelas harga kontrak, Dasar Pengenaan Pajak, dan besarnya pajak yang terutang atau dalam harga kontrak telah termasuk pajak, maka harus disebutkan dengan jelas bahwa dalam harga kontrak termasuk pajak. Apabila pada saat pembayaran atau penyerahan belum termasuk PPN, maka pajak terutangnya adalah 10% dikali Dasar Pengenaan Pajaknya

Dalam hal PPN telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka Pajak Pertambahan Nilainya adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak

Apabila penyerahan Barang Kena Pajak adalah barang mewah dan jika PPN dan PPn BM menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak maka cara perhitungannya :

$$\text{PPN} = \frac{10}{110 + t} \times \text{Harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak}$$

$$\text{PPn BM} = \frac{10}{110 + t} \times \text{Harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak}$$

t = Tarif PPn BM

(Business News 6566,2001:11B)

8. Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah, dan Badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar.

a. Prosedur dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh :

1) Kantor Perbendaharaan Negara :

- a) Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha Kena Pajak) rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) dan saat menyampaikan tagihan kepada KPN baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya.

- b) SSP yang dimaksudkan dalam huruf **a)** di isi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penanda tangan dilakukan oleh KPN sebagai penyetor atas nama wajib pajak.
- c) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak tersebut terutang PPN dan PPn BM maka Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah mencantumkan juga jumlah PPN BM yang terutang pada Faktur Pajak.
- d) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf **a)** dibuat rangkap 3 (tiga) :
 - (a) Lembar ke-1 untuk KPN
 - (b) Lembar ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah.
 - (c) Lembar ke-3 untuk Inspeksi Pajak melalui KPN.
- e) SSP sebagaimana yang dimaksud huruf **a)** dibuat dalam rangkap 4 (empat) atas nama NPWP dari Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah yang diperuntukkan :
 - (a) Lembar ke-1 untuk Inspeksi Pajak melalui KPN.
 - (b) Lembar ke-2 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah melalui KKN dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - (c) Lembar ke-3 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah melalui KKN untuk arsip.
 - (d) Lembar ke-4 untuk Kantor Kas Negara.

- f) Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP sebagaimana dimaksudkan dalam huruf c) dan d) oleh KPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis Surat Perintah Membayar (SPM).
- g) SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 diberikan catatan “TELAH DI BUKUKAN” oleh Kantor Kas Negara.

Pemungutan dan pencatatan penyeteroran PPN dan PPn BM yang dipungut dilakukan pada saat pembayaran oleh KPN kepada rekanan Pemerintah, sedangkan prosedur pelaporan yang dibuat oleh KPN adalah :

- a) KPN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis SPM kepada Inspeksi Pajak dengan Surat Pengantar.
- b) Dalam hal tidak ada Faktur Pajak yang disampaikan pada hari itu maka Surat Pengantar dengan catatan “Faktur Pajak NIHIL”

Laporan yang dibuat oleh KKN adalah KKN setiap hari kerja menyampaikan SSP lembar ke-1 yang telah diberi teraan KAS REGISTER.(Business News No.4753:1B-3B)

2) **Bendaharawan Pemerintah :**

- a) Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak dan saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya.
- b) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak tersebut terutang PPN dan PPn BM maka Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah mencantumkan juga jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.

- c) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf **a)** dibuat rangkap 3 (tiga) :
- (a) Lembar ke-1 untuk Bendaharawan.
 - (b) Lembar ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah.
 - (c) Lembar ke-3 untuk Inspeksi Pajak melalui Bendaharawan.
- d) SSP sebagaimana yang dimaksud dalam huruf **a)** dibuat dalam rangkap 4 (empat) atas nama NPWP dari Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah. Setelah PPN dan PPn BM di setor ke Kas Negara / Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro lembar-lembar SSP itu di peruntukkan :
- (a) Lembar ke-1 untuk Inspeksi Pajak melalui KKN.
 - (b) Lembar ke-2 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah di lampirkan pada SPT Masa PPN.
 - (c) Lembar ke-3 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah.
 - (d) Lembar ke-4 untuk Kantor Kas Negara.
- e) Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP sebagaimana dimaksudkan dalam huruf **c)** oleh Bendaharawan yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi “Disetor tanggal” dan ditanda tangani oleh Bendaharawan.
- f) Pemungutan Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.

Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah, dan kemudian disetorkan ke Kas Negara/Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya

pada hari ke-10 setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan. Prosedur Pelaporan yang dilakukan oleh Bendaharawan adalah Bendaharawan yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM dari Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah diwajibkan pada setiap bulan melaporkan PPN dan PPn BM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan formulir “Laporan Pemungutan PPN dan PPn BM” yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) selambat-lambatnya pada hari ke-20 setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Lembar ke-1, dilampiri Faktur Pajak untuk Kantor Inspeksi Pajak setempat.
- b) Lembar ke-2 untuk KPN.
- c) Lembar ke-3 untuk arsip Bendaharawan.
(Business News No.4753:3B-6B)

3) **Badan-badan tertentu :**

- a) Pengusaha Kena Pajak rekanan Badan-badan tertentu membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) dan saat menyampaikan tagihan kepada Badan-badan tertentu, baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya.
- b) SSP yang dimaksud dalam huruf **a)** di isi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta identitas rekanan yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan-badan tertentu sebagai penyetor atas nama rekanan.
- c) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tergolong Barang Mewah yang dikenakan PPn BM, maka Pengusaha Kena Pajak yang

bersangkutan mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.

d) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf **a)** dibuat rangkap 3 (tiga) :

(1) Lembar ke-1 untuk Badan-badan tertentu.

(2) Lembar ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak rekanan.

(3) Lembar ke-3 untuk Inspeksi Pajak melalui Badan-badan tertentu.

e) SSP sebagaimana yang dimaksud dalam huruf **a)** dibuat dalam rangkap 4 (empat) atas nama NPWP dari Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah. Setelah PPN dan PPn BM di setor ke Kas Negara / Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro lembar-lembar SSP itu di peruntukkan :

(1) Lembar ke-1 untuk Inspeksi Pajak melalui KKN.

(2) Lembar ke-2 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan (dilampirkan pada SPT Masa PPN)

(3) Lembar ke-3 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan.

(4) Lembar ke-4 untuk Kantor Kas Negara.

f) Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP sebagaimana dimaksudkan dalam huruf **d)** oleh Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi “Disetor tanggal” dan ditanda tangani oleh Badan-badan tertentu yang bersangkutan.

g) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.

Pemungutan PPN dan atau PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Badan-badan tertentu kepada rekanan yang bersangkutan, dan kemudian distorkan ke Kas Negara/Bank Persepsi/kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada hari ke-10

setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan. Prosedur Pelaporan yang diloakukan oleh Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan danpenyetora PPN dan atau PPn Bmdari Pengusaha Kena Pajak diwajibkan setiap bulan melaporkan PPN dan atau PPn BM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan formulir “Laporan Pemungutan PPNdan atau PPn BM” yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) selambat-lambatnya hari ke-10 setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Lembar ke-1, dengan dilampiri Faktur Pajak lembarke-3 untuk KIP setempat.
- b) Lembar ke-2, arsip Badan-badan tertentu.

(Business News No.4752: 9B-11B)

- b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang PPN dan PPn BM nya tidak dipungut oleh Pemungut Pajak

Dalam rangka pemungutan yang dilakukan oleh pemungut pajak, ada juga penyerahan yang tidak perlu dipungut PPN dan PPn BM-nya. Penyerahan yang tidak perlu dipungut PPN dan PPn BM adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi Rp.500.000,- yang tidak merupakan angka terpecah-pecah PPN dan PPn BM yang terutang untuk jumlah pembayaran tersebut disetor sendiri oleh rekanan yang bersangkutan.
- 2) Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- 3) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak yang PPN nya ditanggung oleh Pemerintah.

- 4) Pembayaran atas penyerahan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- 5) Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PERTAMINA.
- 6) Pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diserahkan oleh Perumtel.
- 7) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- 8) Penyerahan lainnya untuk penyerahan barang dan jasa yang menurut Undang-undang PPN tidak terutang pajak.

(Business News No.4753 hal 7B)

B. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang-undang No.18 Tahun 2000.

1. Pengertian PPN dan PPn BM

PPN dan PPn BM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri. PPN dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan dengan tarif tunggal (multipel stages), sedangkan PPn BM dipungut hanya satu kali yaitu pada saat barang mewah tersebut diserahkan dari pabrikan atau pada waktu impor, dengan menggunakan tarif yang disesuaikan dengan barang.

PPN merupakan selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. PPN yang dibayar pada saat Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak disebut **Pajak Masukan**, dan apabila Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut dijual maka Pengusaha Kena Pajak akan memungut Pajak dari pembeli disebut **Pajak Keluaran**. Apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka kelebihanannya dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya atau direstitusi sedangkan kalau Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisih kurang dan kekurangan ini harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Sedangkan PPn BM merupakan Pajak yang dikenakan atas pembelian Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPn BM yang hanya dipungut pada sumbernya yaitu pada pabrikan atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Pajak penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah, tidak dapat

dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-undang PPN dan PPn BM (Achmad Tjahjono, Muhammad Fakri Husein, 2000:422,426, 454)

Untuk memahami Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah perlu dijelaskan beberapa istilah atau terminologi yang tercantum dalam Undang-undang PPN dan PPn BM sebagai penegasan secara otentik tentang apa yang akan di bahas dalam Undang-undang ini. Berikut diuraikan pengertian istilah-istilah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah :

- a. **Daerah Pabean** adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang No.10 Tahun 1985.
- b. **Barang** adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud.
- c. **Barang Kena Pajak** adalah barang yang sebagaimana dimaksudkan diatas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang.
- d. **Penyerahan Barang Kena Pajak** adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e. **Jasa** adalah setiap pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan.

- f. **Jasa Kena Pajak** adalah jasa yang dimaksudkan diatas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang.
- g. **Penyerahan Jasa Kena Pajak** adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam huruf f.
- h. **Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean** adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean kedalam Daerah Pabean kedalam Daerah Pabean.
- i. **Impor** adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean kedalam Daerah Pabean.
- j. **Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean** adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian didalam Daerah Pabean.
- k. **Ekspor** adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- l. **Perdagangan** adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
- m. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha dengan nama dan bentuk apapun.
- n. **Pengusaha** adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar

Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

- o. Pengusaha Kena Pajak** adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- p. Menghasilkan** adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- q. Dasar Pengenaan Pajak** adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.
- r. Harga Jual** adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan potongan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- s. Penggantian** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- t. Nilai Impor** adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini.

- u. **Nilai Ekspor** nilai berupa uang termasuk biaya nilai yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- v. **Pembeli** adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
- w. **Penerima Jasa** adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
- x. **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Paja, atau bukti pungutan karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat jenderal Bea dan Cukai.
- y. **Pajak Masukan** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
- z. **Pajak Keluaran** adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
- aa. **Pemungut Pajak Pertambahan Nilai** adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha

kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

(Undang-undang Pajak Tahun 2000: 4-6)

2. Objek PPN dan PPn BM

Dikeluarkan Undang-undang Perpajakan mengenai PPN dan PPn BM adalah untuk mengatur secara jelas mengenai Barang dan Jasa yang dikenakan pajak, sehingga dapat dibedakan Barang dan Jasa yang menjadi objek pajak dan Barang dan Jasa yang bukan obyek pajak. Berikut diuraikan mengenai Barang dan Jasa yang dikenakan pajak dan Barang dan Jasa yang bukan merupakan obyek pajak.

a. Barang dan Jasa yang merupakan obyek pajak adalah sebagai berikut :

1) Penyerahan Barang Kena Pajak.

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha kepada pihak manapun yang terutang pajak sesuai dengan Undang-undang.

2) Impor Barang Kena Pajak

Barang kena pajak yang diimpor akan terkena PPN, tak terkecuali siapapun yang melakukan dan pemungutan PPN akan dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai.

3) Jasa Kena Pajak

Syarat-syarat jasa yang dikenakan Pajak apabila memenuhi kriteria:

- a) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
- b) Penyerahan dilakukan di Daerah Pabean.

c) Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pengusaha yang bersangkutan.

- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pajak ini diberlakukan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan Impor Barang Kena Pajak, maka untuk setiap siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud yang masuk ke dalam Daerah Pabean dikenakan PPN.

- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun didalam Daerah Pabean dikenakan PPN.

- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dari dalam Daerah Pabean keluar Daerah Pabean dikenakan PPN.

- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau Badan.

Pengenaan PPN disini untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan PPN. Dalam hal ini diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- 8) Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

PPN dikenakan atau dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan dan apabila tidak bisa dikreditkan maka tidak terutang PPN.

Sedangkan untuk objek dari PPN BM didasarkan pada penyerahan barang berwujud yang tergolong Mewah dan Impor barang berwujud yang tergolong mewah didalam Daerah Pabean.(Achmad Tjahjono,Muhammad .F.Husein Perpajakan 2000;427-433, 455)

b. Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.144 Tahun 2000, untuk memberikan kepastian hukum terhadap Barang dan Jasa yang tidak dikenakan pajak, maka Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikelompokkan menjadi: Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Sedangkan untuk Jasa yang tidak dikenakan pajak yaitu jasa yang diberikan kepastian hukum, yang di kelompokkan menjadi : Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, pelayanan sosial, pengiriman surat dan perangko, perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang pendidikan dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan, bidang penyiaran dan bukan bersifat iklan, bidang angkutan umum di darat dan di air, bidang tenaga kerja, bidang perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum (PP.RI No.144, 2000: 70-71)

3. Subjek PPN dan PPn BM

Subjek PPN dan PPn BM adalah kelompok Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, dan orang pribadi atau badan yang dikenakan PPN dan atau PPn BM. Untuk mengetahui subjek pajak perlu dilihat batasan-batasan yang dapat di kelompokkan sebagai subjek pajak, karena tidak semua pengusaha dapat dikategorikan sebagai subjek PPN dan PPn BM. Berikut di kelompokkan subjek PPN dan PPn BM dan yang bukan subyek PPN dan PPn BM.

a. Kelompok yang menjadi subjek PPN dan PPn BM :

1) Pengusaha Kena Pajak.

Yang dapat dikategorikan sebagai subjek dan merupakan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak, ekspor Barang Kena Pajak, dan yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

2) Pengusaha yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PM Pengusaha Kena Pajak).

Dalam hal ini kepada pengusaha kecil yang ingin dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak misal eksportir, pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.

3) Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Dalam kegiatan membangun sendiri yang dimaksudkan disini menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan

200 m² (empat ratus meter persegi) atau lebih yang bersifat permanen. (Jurnal Perpajakan Indonesia, vol.2, No.5. 2002 :20)

Sedangkan untuk subjek dari PPn BM yaitu Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut atau pada saat impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

b. Kelompok yang tidak termasuk dalam Subjek PPN dan PPn BM

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 552/ KMK.04/ 2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, dan bukan merupakan subjek dari pengenaan PPN dan PPn BM adalah :

- 1) Pengusaha Kena Pajak yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp360.000.000,-.
- 2) Pengusaha Kena Pajak yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp180.000.000,-.
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari :
 - a) Rp360.000.000,- jika peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50% dari jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto; atau
 - b) Rp180.000.000,- jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto. (Business News No.6571, 2001: 2B-3B)

4. Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak dapat dilakukan terhadap Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama, terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang sama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, selama belum dilakukan pemeriksaan.

Ketentuan ini membuat Pengusaha kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan tidak sama dengan Pajak Keluaran yang disebabkan antara lain Faktor Pajak terlambat diterima, tetapi hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah Masa Pajak yang bersangkutan. Apabila telah lewat pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai pajak atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kedalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan. Sebagai contoh, misalnya perolehan Barang kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 10 Juni 2001 dapat dikreditkan pada Masa Pajak 2001 atau pajak berikutnya selambat-lambatnya September 2001 (Waluyo dan Wiarawan B.Ilyas, 2001:98)

5. Tarif PPN dan PPn BM

Pemungutan pajak harus adil dan merata, sehingga seluruh Wajib Pajak merasakan tekanan yang sama dalam pembayaran pajaknya. Tarif yang berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah tarif tunggal sebesar 10 %, sedangkan pengenaan tarif pada PPn BM dikelompokkan kedalam beberapa macam ditinjau dari jenis Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah. Untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat maka tarif PPn BM dinaikkan kedalam beberapa lapisan tarif.

Berikut diuraikan besarnya tarif yang dikenakan terhadap PPN dan PPn BM :

a. Tarif PPN

- 1) Tarif PPN adalah 10 %.

Tarif pajak pertambahan nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis barang dan jasa.

- 2) Tarif PPN atas ekspor 0%.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan diluar negeri.

b. Tarif PPn BM.

Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%, atas ekspor dikenakan 0%.

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dibagi kedalam dua kelompok yaitu barang Mewah berupa Kendaraan Bermotor dan barang mewah selain Kendaraan Bermotor, sehingga dalam pengenaan tarif dibedakan antara Kendaraan Bermotor dan Non Kendaraan Bermotor Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan Bermotor dikenakan tarif (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 75%), sedangkan untuk kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah

berupa Kendaraan Bermotor dikenakan tarif (10%, 20%, 30%, 40%, 50%,60%, 75%), pengenaan tarif terhadap barang dan jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Kelompok Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 10% adalah sebagai berikut :
 - a) Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan pemanis gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak diberi rasa atau tidak mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, koka atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega, atau lemak yang diperoleh dari susu yang dibotolkan/dikemas.
 - b) Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak mengandung aroma dan tidak dibotolkan/dikemas.
 - c) Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak mengandung aroma maupun yang tidak dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas.
 - d) Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan.
 - e) Kelompok alat rumah tangga, pesawat perbandingan, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi.
 - f) Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, dan,
 - g) Kelompok mainan anak-anak.

- 2) Kelompok Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 20% adalah sebagai berikut :
- a) Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin dan pesawat pemanas, selain yang dikenakan tarif 10 %.
 - b) Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya.
 - c) Kelompok barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng atau semen.
 - d) Kelompok alat-alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi selain yang disebutkan dalam tarif 10%.
 - e) Kelompok pengatur suhu udara, mesin strika, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur, dan pesawat pangkas rambut, serta instrumen musik.
 - f) Kelompok wangi-wangian yaitu wangi-wangian dan cairan pewangi.
 - g) Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (*coir*), sutera, wool, atau bulu hewan halus.
- 3) Kelompok Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 30% adalah sebagai berikut :
- a) Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

- b) Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tarif 10%.
 - c) Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang dikenakan tarif 10% dan 20%.
- 4) Kelompok Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 40% adalah sebagai berikut :
- a) Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol.
 - b) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan.
 - c) Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari sutera atau wool.
 - d) Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu.
 - e) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia.
 - f) Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, selain yang dikenakan tarif 30%, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum.
 - g) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
 - h) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
 - i) Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas meja dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak.

- j) Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang dikenakan tarif 10%, 20%, dan 30%.
 - k) Kelompok jenis alas kaki.
 - l) Kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya, dan barang rias.
 - m) Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor.
 - n) Kelompok barang-barang yang terbuat porselin, tanah lempung cina atau keramik.
 - o) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan.
- 5) Kelompok Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 50% adalah sebagai berikut :
- a) Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus.
 - b) Kelompok pesawat udara, selain yang dimaksud dalam tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
 - c) Kelompok perlengkapan dan peralatan olah raga selain yang disebut dalam tarif 10% dan 30%.
 - d) Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
 - e) Kelompok pesawat penerimaan siaran televisi selain yang disebutkan dalam kelompok tarif 10%, 20%, 30%, 40%.
- 6) Kelompok Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 75% adalah sebagai berikut :



- a) Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebutkan dalam kelompok tarif 40%.
- b) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya.
- c) Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau umum.

Sedangkan untuk Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang berupa Kendaraan Bermotor, lapisan pengenaan tarif pajaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 10% adalah sebagai berikut :
 - a) Kendaraan Bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder.
 - b) Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder 1500CC.
- 2) Kelompok Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 20% adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon, dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi

(diesel/semi diesel), dengan sistem 1(satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC.

- 3) Kelompok Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 30% adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi :
 - a) Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.
 - b) Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.
- 4) Kelompok Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 40% adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi :
 - a) Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC.
 - b) Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 3500 CC.
 - c) Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station

wagon dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC.

- 5) Kelompok Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 50% adalah Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
- 6) Kelompok Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 60% adalah sebagai berikut :
 - a) Kendaraan Bermotor berroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC.
 - b) Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan diatas salju, di pantai, di gunung, dan kendaran semacam itu.
- 7) Kelompok Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor dengan lapisan pengenaan tarif pajaknya 75% adalah sebagai berikut :
 - a) Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau statin wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1(satu) gandar penggerak (4x2) dan selain sedan atau station wagon dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC.
 - b) Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon, dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1(satu) gandar penggerak(4x2) dan selain sedan atau

station wagon dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC.

- c) Kelompok kendaraan bermotor berroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 CC.
- d) Trailer dan semi trailer dari jenis tipe carapan untuk perumahan atau kemah.

(Business News No.6744; 7B)

6. Saat Terutang PPN dan PPn BM

Pemungutan PPN dan PPn BM menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan barang tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.143 Tahun 2000, Saat terutangnya PPN dan PPn BM adalah:

- a. Barang bergerak, terutang pajak pada saat diserahkan kepada pembeli dan atas namanya atau Barang Kena Pajak diserahkan kepada jasa kirim atau pengusaha jasa angkutan.
- b. Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terutang pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

- c. Barang tidak berwujud, terutang pajak pada saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak atau saat ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak atau saat diterima pembayarannya oleh Pengusaha Kena Pajak atau saat ditandatangani kontrak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- d. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- e. Impor Barang Kena Pajak, terutang pada saat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak, terutang pada saat barang tersebut dikeluarkan dari dalam Daerah Pabean.
- g. Terutangnya Pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atau persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu diantara saat ditandatanganinya akte pembubaran oleh Notaris, berakhirnya jangka waktu perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan dan diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan.
- h. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha dan pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan

yang diikuti dengan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris.

Sedangkan saat terutang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.

7. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk memudahkan perhitungan PPN dan PPn BM yang terutang atas suatu objek pajak berupa barang dan jasa, maka perlu diketahui Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPN dan PPn BM. Berikut ini diuraikan Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung pajak atas barang dan jasa.

- a. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu Harga jual.
- b. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu Penggantian.
- c. Untuk Impor Barang Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu Nilai Impor.
- d. Untuk Ekspor Barang Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Nilai Ekspor.

Dalam hal penerapan harga jual atau penggantian atas nilai impor dan nilai ekspor akan menimbulkan ketidakadilan atau karena harga jual atau penggantian sulit untuk ditetapkan, maka Menteri Keuangan menentukan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.642/KMK.04/1994 maka nilai lain tersebut adalah :

- 1) Harga jual atau penggantian tidak termasuk laba kotor untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Perkiraan harga jual rata-rata, untuk penyerahan media atau gambar.
- 3) Perkiraan hasil rata-rata per judul film, untuk penyerahan film cerita.
- 4) Harga pasar wajar untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran dan aktiva yang menurut tujuan semula untuk di perjualbelikan pada saat pembubaran.
- 5) 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau yang seharusnya ditagih untuk penyerahan jasa biro perjalanan, jasa pengiriman paket.
- 6) 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- 7) 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh penyerahan barang dagangan. Sebagai alternatif bagi pedagang eceran demi kemudahan pelaksanaan pemungutan, penyeteroran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal besarnya Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan menggunakan Dasar Nilai Lain seperti yang telah disebutkan (point 1 sampai dengan 4) maka Pajak Masukan yang telah di bayar dapat di kreditkan terhadap Pajak keluaran, sedangkan nilai lain untuk point 5) samapi dengan 7) tidak dapat dikreditkan karena Nilai Lain tersebut telah diperhitungkan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. (Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, 2000: 440-442)

8. Penghitungan PPN dan PPn BM

Dalam kontrak atau perjanjian tertulis Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak harus disebutkan dengan jelas nilainya, Dasar Pengenaan Pajaknya dan besarnya pajak terutang yang dikenakan pada saat penyerahan atau pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan dalam perjanjian tersebut disebutkan telah termasuk pajak atau pada saat penyerahan dan pembelian belum termasuk pajak. Apabila belum termasuk pajak, maka Dasar Pengenaan Pajaknya dikalikan dengan 10%, sedangkan apabila Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut sudah dikenakan pajak maka Pajak Pertambahan Nilainya sebesar 10/110 dari pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Untuk Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPn BM yang dikenakan cuma sekali yaitu pada saat penerimaan Barang dari Pabrikan (Business News No.6566 , 2001: 11B)

Untuk menghitung PPN dan PPn BM dalam hal Barang Kena Pajak belum termasuk pajak, maka PPN dikali dengan 10% dari Dasar Pengenaan Pajaknya dan untuk Barang Mewah tersebut dikenakan sesuai dengan tarif yang dikenakan. Sedangkan untuk Barang Mewah yang sudah termasuk pajak maka cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai =

$$\frac{10}{110 + t} \times \text{harga atau pembayaran atas penyerahan BKP dan JKP.}$$

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah =

$$\frac{t}{110+t} \times \text{Harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak}$$

t = Besarnya Tarif PPn BM

9. Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Dasar Pemungutan PPN dan PPn BM yang dilakukan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai pemungut pajak sebagaimana tertulis dalam Surat Perintah Membayar

a. Prosedur dalam pemungutan, penyetoran yang dilakukan oleh pemungut pajak:

1) Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara:

- a) Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak dan saat menyampaikan tagihan kepada KPKN baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya.
- b) SSP yang dimaksudkan dalam huruf **a)** di isi dengan membubuhkan NPWP dan identitas rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan dilakukan oleh KPKN sebagai penyetor atas nama wajib pajak.
- c) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak tersebut terutang PPN dan PPn BM maka Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah mencantumkan juga jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.
- d) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf **a)** dibuat rangkap 3 (tiga):

- (1) Lembar ke-1 untuk KPKN.
 - (2) Lembar ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah.
 - (3) Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak Pajak melalui KPKN.
- e) SSP sebagaimana yang dimaksud huruf **a)** dibuat dalam rangkap 4 (empat) atas nama NPWP dari Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah yang diperuntukkan :
- (1) Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
 - (2) Lembar ke-2 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah melalui KPKN dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - (3) Lembar ke-3 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah melalui KPKN untuk arsip.
 - (4) Lembar ke-4 untuk Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara.
- f) Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP sebagaimana dimaksudkan dalam huruf **c)** dan **d)** oleh KPKN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
- g) SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 diberikan catatan “TELAH DI BUKUKAN” oleh KPKN.

Pemungutan PPN oleh KPKN dilakukan pada saat pembayaran, dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan pemasok/rekanan Pemerintah (Business News 6571; 1B-3B). Prosedur pelaporan yang dibuat oleh KPKN adalah :

- a) KPKN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis SPM kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Pengantar.
- b) Dalam hal tidak ada Faktur Pajak yang disampaikan pada hari itu maka dibuat Surat Pengantar dengan catatan “Faktur Pajak NIHIL”.
- c) KPKN setiap hari kerja menyampaikan SSP lembar ke-1 yang telah diberi teraan KAS REGISTER.

2) Bendaharawan Pemerintah :

- a) Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak dan saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya.
- b) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak tersebut terutang PPN dan PPn BM maka Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah mencantumkan juga jumlah PPN BM yang terutang pada Faktur Pajak.
- c) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf **a)** dibuat rangkap 3 (tiga) :
 - (1) Lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah.
 - (2) Lembar ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah.
 - (3) Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah.
- d) SSP sebagaimana yang dimaksud dalam huruf **a)** dibuat dalam rangkap 5 (lima) setelah PPN atau PPN dan PPn BM di setor di Bank Persepsi /

Kantor Pos dan Giro lembar-lembar SSP itu diperuntukkan sebagai berikut :

- (1) Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah.
 - (2) Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
 - (3) Lembar ke-3 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - (4) Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi dan Kantor Pos.
 - (5) Lembar ke-5 untuk pertinggal pemungut PPN.
- e) Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP sebagaimana dimaksudkan dalam huruf c) oleh Bendaharawan yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi “Disetor tanggal” dan ditanda tangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
- f) Pemungutan Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPn BM.

Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah, dan kemudian disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya pembayaran atas tagihan.

Bendaharawan yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM yang telah dipungut dan disetor setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Pemerintah terdaftar dengan menggunakan “Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pertambahan Nilai” yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) paling lambat 14

(empat belas) hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :

- a) Lembar ke-1, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP.
- b) Lembar ke-2, untuk KPKN.
- c) Lembar ke-3, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.

(Business News No.6570 : 3B-4B)

3) Badan-Badan Tertentu

- a) Pengusaha Kena Pajak rekanan Badan-badan tertentu membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) dan saat menyampaikan tagihan kepada Badan-badan tertentu, baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya.
- b) SSP yang dimaksud dalam huruf **a)** diisi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta identitas rekanan yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan-badan tertentu sebagai penyeter atas nama rekanan.
- c) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tergolong Barang Mewah yang dikenakan PPn BM, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.
- d) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf **a)** dibuat rangkap 3 (tiga) :
 - (1) Lembar ke-1 untuk Badan-badan tertentu.
 - (2) Lembar ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak rekanan.

(3) Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Badan-badan tertentu.

e) SSP sebagaimana yang dimaksud dalam huruf **a)** dibuat dalam rangkap 5 (Lima) setelah PPN dan PPn BM disetor, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :

(1) Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan.

(2) Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN

(3) Lembar ke-3 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan dilampirkan pada SPT Masa PPN.

(4) Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.

(5) Lembar ke-5 untuk pertinggal pemungut PPN.

f) Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP sebagaimana dimaksudkan dalam huruf **d)** oleh Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi “Disetor tanggal” dan ditanda tangani oleh Badan-badan tertentu yang bersangkutan.

g) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.

Pemungutan PPn dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Badan-badan tertentu kepada rekanan pemerintah yang bersangkutan, dan kemudian disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat pada hari ke-10 setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.

Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM diwajibkan melaporkan PPN dan PPn BM yang telah disetor dan dipungut setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan-badan tertentu terdaftar

denagan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN" yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) paling lambat pada hari ke ke-20 setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :

- a) Lembar ke-1, dengan dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- b) Lembar ke-2, arsip Badan-badan tertentu.
(Business News No.6570 :5B-6B)

b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut oleh Pemungut Pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pajaknya dipungut oleh Pemungut Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan angka terpecah-pecah.
- 2) Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- 3) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yng menurut perUndang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PERTAMINA.
- 5) Pembayaran atas rekening telepon.
- 6) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

7) Penyerahan lainnya untuk penyerahan barang dan jasa yang menurut Undang-undang PPN tidak terutang pajak.

(Achmad Tjahjono, Muhammad F. Husein Perpajakan 2000; 461-462)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukannya hanya berdasarkan karya tulis, termasuk hasil penelitian yang telah maupun yang dipublikasikan (Agung I.G., Ngurah, 1992 : 9). Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun sumber-sumber lain. Dari literatur-literatur dapat ditemukan berbagai teori, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah wajib pajak PPN dan PPn BM.
2. Objek penelitian adalah :
 - a. Undang-undang PPndan PPn BM No.11 Tahun 1994.
 - b. Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000.
 - c. Ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan dan surat edaran dari pejabat yang berwenang.

C. Data yang diperlukan

Data yang dikumpulkan berupa data yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku yang relevan dengan yang akan dibahas dan sumber-sumber lain yang bisa mendukung tentang apa yang akan di bahas oleh penulis.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diungkapkan yaitu dengan menguraikan dan mencari pemecahan permasalahan yang timbul sehingga diadakannya perubahan Undang-undang.

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam mencari dan menemukan pemecahan masalah diatas adalah :

Langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan **masalah ke satu** yaitu :

1. Mencari teori yang mendukung untuk menjelaskan tata cara kerja dalam melaksanakan peraturan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.18 Tahun 2000.
2. Memahami bagaimana sebenarnya proses pemungutan terhadap wajib pajak.
3. Mengumpulkan berbagai keterangan dan sumber informasi dari majalah maupun literatur yang berkaitan dengan perundang-undangan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.18 Tahun 2000.

Langkah yang diambil untuk memecahkan **masalah ke dua** yaitu:

1. Mengumpulkan berbagai macam teori yang berkaitan dengan proses penghitungan yang ada dalam peraturan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.18 Tahun 2000.
2. Membandingkan penentuan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk penghitungan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11Tahun1994 dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000.

Langkah yang diambil untuk memecahkan **masalah ke tiga** dengan cara mencari perbedaan dan persamaan yang ada dalam Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000 yaitu :

1. Membandingkan peraturan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000.
2. Menguraikan tujuan yang ingin dicapai dari adanya perubahan Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 Tahun 1994 menjadi Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000.
3. Mencari perbedaan dan persamaan antara Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000.

BAB IV

PERBANDINGAN PERATURAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1994 DENGAN PPN DAN PPn BM UNDANG-UNDANG No.18 TAHUN 2000

A. Proses Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Yang dimaksud dengan prosedur pemungutan PPN dan PPn BM adalah tahap-tahap yang digunakan untuk memungut PPN Barang dan Jasa dan PPn BM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP.

Pemungutan PPN dan PPn BM adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari penentuan objek pajak, subjek pajak, saat dan tempat terutang pajak, dan kemudian memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut ke Kas Negara.

Pihak-pihak yang ditunjuk dalam hal memungut, menyetor dan melaporkan adalah : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota dan Badan-badan tertentu sebagai pemungut PPN yang meliputi; (Pertamina, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya dibidang minyak dan gas bumi, panas bumi dan pertambangan umum lainnya, BUMN, BUMD, Indonesia).(Business News No.6570 : 2B)

Untuk mengetahui barang dan jasa yang dikenakan pajak dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan barang dan jasa yang dikenakan

pajak dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 yang dipungut oleh Pemungut Pajak, maka perlu dibuat suatu perbandingan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 menjadi PPn dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000. Perbandingan tersebut untuk melihat apakah barang dan jasa yang dikenakan pajak dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No. 11 Tahun 1994 masih layak digunakan dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000. Barang dan jasa yang dikenakan pajak memiliki kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang, karena tidak semua barang dan jasa dikenakan pajak. Barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak juga telah diatur dalam Undang –undang.

Berikut perbandingan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000:

1. Perbandingan Objek Pajak

Tabel.IV. 1

Perbandingan Objek Pajak

PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994		No	PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000		Keterangan
	Jenis Pajak	Objek Pajak		Jenis Pajak	Objek Pajak	
1	PPN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerahan BKP didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha 2) Impor BKP 3) Penyerahan JKP yang dilakukan didalam Daerah pabean oleh Pengusaha 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam daerah Pabean 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean 6) Ekspor BKP oleh PKP 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan 	1	PPN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerahan BKP oleh Pengusaha kepada pihak manapun yang terutang pajak sesuai dengan Undang-undang 2) BKP yang diimport akan terkena PPN, tak terkecuali siapapun yang melakukan. 3) Penyerahan JKP dengan kriteria, penyerahan dilakukan di daerah Pabean dan dalam lingkungan Perusahaan atau pengusaha yang bersangkutan. 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean didalam daerah pabean. 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean 6) Ekspor BKP oleh PKP 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan 	<p>Dari perbandingan yang dilakukan terhadap objek PPN dan PPN BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 tidak ada yang mengalami perubahan. Objek PPN dan PPn BM dalam Undang-undang NO.11 Tahun 1994 masih cocok diterapkan dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000. Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap objek yang dikenakan pajak, tetapi dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 pemerintah lebih mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap barang.</p>

Tabel.IV. 1
Perbandingan Objek Pajak
PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000
(Lanjutan)

2	PPn BM	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengusaha yang menghasilkan BKP. 2) Impor BKP yang tergolong Mewah 	2	PPn BM	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyerhan Barang berwujud yang tergolong Mewah dalam daerah pabean. 2) Impor Barang berwujud yang tergolong Mewah dalam daerah pabean 	<p>barang yang tidak dikenakan pajak. Hal ini ditujukan agar wajib Pajak lebih mudah untuk mengetahui mana yang merupakan objek PPN dan PPn BM dan yang bukan Objek PPN dan PPn BM</p>
---	--------	--	---	--------	---	--

(Tjahjono, Husein Perpajakan 1994; 2000)

2. Perbandingan Subjek Pajak

Tabel IV.2
Perbandingan Subjek Pajak PPN dan PPn BM
Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994		No	PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000		Keterangan
	Jenis Pajak	Subjek Pajak		Jenis Pajak	Subjek Pajak	
1	PPN	<p>1) Pengusah Kena Pajak yang meliputi : Pabrik/Produsen, Pengusaha Real Estate/ Industrial Estate/Developer, Importir, Agen utama dan penyalur utama dari Pabrik dan atau Importir, Pemegang Hak Paten, dan Merek Dagang, Pemborong/ Kontraktor/ Sub Kontraktor dan Harga Tetap lainnya.</p> <p>2) Pengusaha yang memilih menjadi PKP yang meliputi Eksportir, dan pedagang yang menjual BKP kepada PKP. Selain yang ditentukan diatas, dalam SK Menteri Keuangan No.595/KMK.04/1994, orang pribadi yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha dengan luas bangunan 400 m² atau lebih dan yang bersifat permanen.</p>	1	PPN	<p>1) Yang dikategorikan sebagai Subjek Pajak dan merupakan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP, Ekspor BKP, Importir, dan yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjualbelikan</p> <p>2) Pengusaha kecil yang ingin dikukuhkan sebagai PKP.</p> <p>3) Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 320/KMK.03/2002, diperuntukan bagi tempat tinggal dan tempat usaha dengan luas bangunan 200 m² atau lebih dan yang bersifat permanen.</p>	Untuk Subjek PPN dan PPn BM yang ada pada UU No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000, perubahan terjadi pada orang atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri yaitu pada luas bangunan yang pada PPN dan PPn BM Undang-undang No. 11 Tahun 1994 sebesar 400 m ² pada PPN dan PPn BM Undang-undang No. 18 Tahun 2000 dirubah menjadi 200 m ² .
2	PPn BM	PKP yang menghasilkan Barang yang tergolong Mewah dan pada saat Impor Barang yang tergolong Mewah.	2	PPn BM	PKP yang menghasilkan Barang yang tergolong Mewah dan pada saat Impor BKP yang tergolong Mewah	

(Tjahjono, Husein. Perpajakan 1994; 2000; Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 2 Tahun 2002; Waluyo, Ilyas. Perpajakan 1999)

3. Perbandingan Pengusaha Kena Pajak yang bukan Subjek Pajak

Tabel.IV. 3

Perbandingan Pengusaha Kena Pajak yang bukan Subjek Pajak PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000	Keterangan
1	Pengusaha yang berusaha di bidang pertanian, peternakan, dan hasil-hasil agraria lainnya yang belum diolah karena barang tersebut pada dasarnya bukan BKP	1	PKP yang melakukan penyerahan BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp360.000.000,-	Pada UU PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000 pengusaha yang berusaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan tidak dicantumkan karena barang yang dihasilkan pada dasarnya bukan BKP Selain itu batas dari jumlah peredaran bruto pengusaha kecil dinaikkan. Hal ini membantu pengusaha karena mereka belum termasuk sebagai subjek pajak.
2	Pengusaha Kecil, yaitu pengusaha yang dinilai peredaran brutonya setahun lebih kecil atau sama dengan Rp240.000.000,- atau JKP dengan umlah peredaran brutonya tidak lebih dari Rp120.000.000,-. Jika pengusaha melakukan penyerahan BKP atau JKP maka batas peredaran brutonya yang harus diterapkan adalah: a) Batas nilai peredaran brutonya Rp240.000.000,- jika nilai peredaran bruto lebih dari 50% dari seluruh peredaran bruto b) Batas nilai peredaran bruto Rp120.000.000,-, jika nilai peredaran JKP lebih dari 50% dari nilai peredaran bruto	2	PKP yang melakukan penyerahan JKP dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp180.000.000,-	
		3	Penyerahan BKP dan JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari : a) Rp360.000.000,- jika peredaran BKP lebih dari 50% jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto b) Rp180.000.000,- jika penerimaan JKP lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.	

(Tjahjono, Husein 1997; KMK RI No.552/KMK.04/2000)

Keterangan :

Dari perbandingan terhadap subjek pajak antara PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM No18 Tahun 2000 dapat dilihat bahwa subjek PPN dan PPn BM tidak mengalami perubahan. Yang dikategorikan sebagai subjek PPN dan PPn BM dalam UU No. 11 Tahun 1994 masih tetap digunakan di Undang-undang No. 18 Tahun 2000. Pemerintah hanya menaikkan jumlah dari batas peredaran bruto untuk pengusaha yang bukan subjek pajak. Hal ini membantu para pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya.

4. Perbandingan Saat Terutang Pajak

Tabel IV.4

Perbandingan Saat Terutang Pajak

PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994		No	PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000		Keterangan
	Jenis Pajak	Saat Terutang		Jenis Pajak	Saat Terutang	
1	PPN	<ol style="list-style-type: none"> 1) BKP berwujud yang merupakan barang bergerak terjadi pada saat BKP diserahkan secara langsung kepada pihak ketiga untuk atas nama pembeli, atau BKP tersebut diserahkan kepada juru kirim atau perusahaan angkutan umum. 2) BKP yang tidak bergerak terutang pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut, baik secara hukum atau nyata kepada pembeli. 3) BKP tidak berwujud oleh PKP adalah pada saat BKP dinyatakan sebagai piutang oleh PKP, pada saat ditagih oleh PKP, pada saat diterima pembayarannya, dan pada saat di tandatangani kontrak atau perjanjian oleh PKP. 4) JKP terutang pada saat tersedianya fasilitas atas kemudahan untuk dipakai secara nyata. 	1	PPN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Barang bergerak terutang pada saat diserahkan kepada pembeli atas namanya atau BKP tersebut diserahkan kepada jasa kirim atau pengusaha jasa angkutan 2) BKP yang tidak bergerak terutang pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut, baik secara hukum atau nyata kepada pembeli. 3) Barang tidak berwujud terutang pada saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh PKP atau saat diterima pembayarannya oleh PKP atau saat ditandatangani kontrak oleh PKP 4) Penyerahan JKP terutang pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian maupun seluruhnya. 	<p>Pokok perubahan yang terjadi pada PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 menjadi PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000 dalam hal saat terutang pajak adalah tidak diberikannya lagi kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan usaha, perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva. Sedangkan untuk saat terutang PPn BM tetap pada saat penyerhan BKP yang tergolong Mewah dan pada saat Impor yang tergolong Mewah.</p>



Tabel IV.4
Perbandingan Saat Terutang Pajak
PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.
(lanjutan)

		<p>5) Impor BKP terutang pada saat BKP tersebut dimasukkan kedalam Daerah Pabean, dan atas Ekspor pada saat dikeluarkan dari daerah Pabean.</p> <p>6) Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan dan atas persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terutang pada saat ditandatanganinya akte Pembubaran.</p> <p>7) Pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean terutang pada saat orang pribadi atau badan memanfaatkan BKP dan JKP dalam Daerah Pabean</p>			<p>5) Impor BKP terutang pada saat BKP dimasukkan kedalam Daerah Pabean.</p> <p>6) Ekspor BKP terutang pada saat dikeluarkannya barang dari Daerah Pabean</p> <p>7) Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan dan atas persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terutang pada saat ditandatanganinya akte Pembubaran.</p> <p>8) Terutangnya pajak atas penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan terjadi pada saat ditandatanganinya akte yang berkenaan dengan notaris</p>	
2	PPn BM	BKP yang tergolong Mewah terutang pada saat penyerahan barang yang tergolong Mewah oleh PKP yang menghasilkan BKP atau pada saat impor BKP yang Terbilang Mewah	2	PPn BM	BKP yang tergolong Mewah terutang pada saat penyerahan BKP yang tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan BKP atau pada saat Impor BKP yang tergolong Mewah.	

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 143 Tahun 2000; Waluyo, Ilyas Perpajakan 1999)

5. Perbandingan Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara

Tabel IV.5.

Perbandingan Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan yang dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara sebagai Pemungut Pajak

PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994			PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000		
No	Pemungut	Keterangan	No	Pemungut	Keterangan
1	Pemungutan	Pembayaran yang dilakukan oleh KPN sebagaimana tersebut dalam SPM	1	Pemungutan	Pembayaran yang dilakukan oleh KPN sebagaimana tersebut pada SPM
2	Penyetoran	SSP di isi dengan membubuhkan NPWP dan identitas rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan dilakukan oleh KPN atas nama wajib pajak.	2	Penyetoran	SSP di isi dengan membubuhkan NPWP dan identitas rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan dilakukan oleh KPN atas nama wajib pajak.
3	Pelaporan	Menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak, jika tidak ada tetap dibuat dengan catatan "Faktur Pajak Nihil", sedangkan SSP lembar ke-1 disampaikan oleh Kantor Kas Negara	3	Pelaporan	Menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak kepada Inspeksi Pajak dan SSP lembar ke-1 Jika tidak ada Faktur Pajak yang disampaikan Surat pengantar tetap dibuat dengan catatan Faktur Pajak Nihil

(KMK RI No.1288/KMK.04/1988; KMK RI No.550/KMK.04/2000)

Keterangan :

Dari perbandingan prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh pemungut pajak menurut PPN dan PPn BM Undang-undang No. 11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tidak ada perubahan. Prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan pada PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 masih dilakukan dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No. 18 Tahun 2000.

Tabel IV.6
Perbandingan Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan yang
dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak

PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994			PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000		
No	Prosedur	Keterangan	No	Prosedur	Keterangan
1	Pemugutan	Pemungutan dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan kepada PKP rekanan Pemerintah	1	Pemugutan	Pemungutan dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan kepada PKP rekanan Pemerintah
2	Penyetoran	Disetorkan selambat-lambatnya hari ke-10 setelah pembayaran atas tagihan.	2	Penyetoran	Disetorkan selambat-lambatnya hari ke-7 setelah pembayaran atas tagihan.
3	Pelaporan	Diwajibkan membuat laporan PPN dan PPn BM yang telah dipungut selambat-lambatnya hari ke-20 setelah pembayaran atas tagihan.	3	Pelaporan	Diwajibkan membuat laporan PPN dan PPn BM yang telah dipungut selambat-lambatnya hari ke-14 setelah pembayaran atas tagihan.

(KMK RI No.548/04/2000;KMK RI No.1287/KMK.04/1988)

Keterangan :

Dari perbandingan diatas, perubahan yang terjadi pada prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPn BM, yaitu penambahan lembar SSP yang diperuntukkan sebagai pertinggal pada pemungut PPN dan PPn BM, penyetoran dilakukan pada hari ke-7 (tujuh) setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan, dan pelaporan dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pertambahan Nilai" dilaporkan selambat-lambatnya hari ke-14 setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.

6. Perbandingan Prosedur Pemungutan, Peyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh Badan-badan Tertentu

Tabel IV.7
Perbandingan Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan yang dilakukan oleh Badan-badan tertentu sebagai Pemungut Pajak

PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994			PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000		
No	Prosedur	Keterangan	No	Prosedur	Keterangan
1	Pemungutan	Saat pembayaran oleh Badan-badan tertentu kepada rekanan yang bersangkutan.	1	Pemungutan	Saat pembayaran oleh Badan-badan tertentu kepada rekanan yang bersangkutan.
2	Penyetoran	Disetor ke Kas Negara, Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat hari ke-10 setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.	2	Penyetoran	Disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat hari ke-10 setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.
3	Pelaporan	Wajib membuat laporan setiap bulan, selambat lambatnya hari ke-10 setelah pembayaran atas tagihan.	3	Pelaporan	Wajib membuat laporan setiap bulan, selambat lambatnya hari ke-20 setelah pembayaran atas tagihan.

(KMK RI No.549/04/2000;KMK RI No.1289/KMK.04/1988)

Keterangan :

Dari perbandingan diatas, perubahan yang terjadi pada prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh Badan-badan tertentu pemungut pajak, yaitu penambahan Surat Setoran Pajak yang diperuntukkan bagi Badan-badan tertentu sebagai Pemungut Pajak, pelaporan yang dilakukan oleh pemungut pajak

berubah menjadi selambat-lambatnya mejadi hari ke-20 (dua puluh) setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan

7. Perbandingan Penyerahan BKP dan JKP yang dipungut oleh Pemungut Pajak

Tabel .IV.8
Penyerahan BKP dan atau JKP yang tidak dipungut oleh Pemungut Pajak

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No. 18 Tahun 2000	Keterangan
1	Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak terpecah-pecah.	1	Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi 1000.000 (satu juta rupiah) dan tidak terpecah-pecah	Pemerintah hanya menaikkan jumlah pembayaran yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 1000.000,- (satu juta), pembayaran tersebut disetor sendiri oleh rekanan yang bersangkutan, sedangkan untuk peraturan atas pembayaran yang lain tidak ada perubahan.
2	Pembayaran untuk pembebasan tanah.	2	Pembayaran untuk pembebasan tanah	
3	Pembayaran BKP yang PPN-nya ditanggung Pemerintah.	3	Pembayaran BKP atau JKP yang menurut UU pembayarannya dibebaskan dari PPN	
4	Penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PERTAMINA	4	Penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PERTAMINA	
5	Pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diserahkan oleh Perumtel.	5	Pembayaran atas rekening telephone	
6	Pembayaran atas Jasa angkutan udara.	6	Pembayaran atas Jasa angkutan udara	
7	Penyerahan lainnya yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai	7	Penyerahan lainnya yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai	
8	Penyerahan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			

(Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-46/PJ.3/1988; Tjahjono,Husein Perpajakan 2000)

B. Prosedur Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa cara untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan besarnya Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor dan Nilai Lain) dengan Tarif Pajak sesuai dengan Ketetapan Menteri Keuangan. Pajak yang terutang tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 31)

PPN dapat dihitung dengan melihat selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka kelebihanannya dapat dikompensasi atau direstitusi pada Masa Pajak berikutnya, sedangkan apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka atas kekurangannya harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Pengkreditan Pajak Masukan dilakukan untuk melihat besarnya selisih pajak antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang dikenakan, sehingga diketahui apakah pajak yang dibayar tersebut direstitusi atau harus disetor ke Bank Persepsi atau Pos dan Giro. Untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang dibayar pada waktu perolehan BKP dan / atau JKP, harus pada PKP yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Pengkreditan dilakukan ditempat dimana PKP tersebut dikukuhkan sebagai PKP atau Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, baik atas permohonan secara tertulis oleh Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.(Business News No.6566:11B)

1. Perbandingan Prosedur Penghitungan PPN dan PPn BM

Tabel IV.9
Perbandingan Prosedur Penghitungan Pajak
PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 dan PPN dan PPn BM UU No.18
Tahun 2000

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994			No	PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000			Keterangan
	Jenis Pajak	DPP	Tarif		Jenis Pajak	DPP	Tarif	
1	PPN	Harga Jual Penggantian Nilai Impor Nilai Ekspor Nilai Lain	10% 0% (khusus untuk ekspor)	1	PPN	Harga Jual Penggantian Nilai Impor Nilai Ekspor Nilai Lain	10 % 0% (khusus untuk ekspor)	Untuk penghitungan PPN tidak terjadi perubahan berarti. PPN tetap menggunakan tarif tunggal yaitu 10 %, sedangkan untuk PPn BM terjadi perubahan pada tarif. Hal ini dibuat untuk menyeimbangkan mereka yang berpenghasilan rendah dengan mereka yang berpenghasilan tinggi.
2	PPn BM	Harga Jual Nilai Impor Nilai Ekspor	BKP Non Kendaraan Bermotor 10%, 20%, 35%. BKP berupa Kendaraan Bermotor 10%, 15%, 30%, 40%, 50%. Khusus untuk Ekpor Sebesar 0%	2	PPn BM	Harga Jual Nilai Impor Nilai Ekpor	BKP Non Kendaraan Bermotor 10%, 15%, 30%, 40%, 50%, 75%. BKP berupa Kendaraan Bermotor 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75%. Khusus untuk Ekspor sebesar 0%	

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No.143 Tahun 2000)

Keterangan :

Dari perbandingan yang dilakukan terhadap prosedur penghitungan PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 dan PPn dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000, bahwa Pemerintah menaikkan tarif PPN BM, hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan untuk membatasi konsumsi barang mewah dalam negeri. Untuk tarif ekspor tetap sebesar 0 %, hal ini dilakukan untuk membantu Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan persaingan diluar negeri.

Contoh 1 :

Harga Pembelian BKP	= Rp 500.000.000,-
Biaya yang timbul sampai Barang siap dijual	= Rp 200.000.000,-
Keuntungan yang diharapkan	= Rp 250.000.000,-
Harga Jual	= <u>Rp 950.000.000,-</u>
Harga Beli (Pajak Masukan)	= Rp 500.000.000,-
Harga Jual (Pajak Keluaran)	= <u>Rp 950.000.000,-</u>
Dasar Pengenaan Pajak	= Rp 450.000.000,-
PPN terutang = 10% x 450.000.000,-	= Rp 45.000.000,-

Contoh 2 :

Perhitungan PPN dan PPn BM dalam satu transaksi

Pengusaha Kena Pajak "A" melakukan pembelian BKP yang tergolong mewah dari Pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut. Pembelian BKP tersebut sebesar Rp.13.000.000,-. BKP tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPn BM (misal tarifnya 20 %) dengan demikian penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang atas Pembelian BKP adalah :

Harga Beli (Dasar Pengenaan Pajak)	= Rp 13.000.000,-
------------------------------------	-------------------

PPN :	10% x Rp 13.000.000,-	= Rp 1.300.000,-
PPn BM :	20% x Rp 13.000.000,-	= Rp 2.600.000,-
Jumlah yang Harus Dibayar oleh PKP”A”		= Rp 16.900.000,-

Apabila BKP yang dibeli / dijual sudah termasuk pajak, maka perhitungannya adalah:

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak “A” melakukan penyerahan kepada Distributor utama dengan harga jual Rp. 13.000.000,- dalam harga jual tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10 %, dan PPn BM sebesar 20 %. Besarnya pajak PPN dan PPn BM adalah

$$\text{PPN} = \frac{10}{110 + 20} \times \text{Rp. 13.000.000} = \text{Rp. 1000.000}$$

$$\text{PPn BM} = \frac{20}{110 + 20} \times \text{Rp. 13.000.000} = \text{Rp. 2000.000}$$

Tabel IV.10
Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.11
Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah Undang- undang No.18
Tahun 2000
(BKP Non Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 10 %)

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No. 18 Tahun 2000	Keterangan
1	Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi	1	Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi	Perbandingan terhadap Pajak Penjualan BKP yang tergolong Mewah antara PPN dan PPn BM UU. No. 11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM UU. No.18 Tahun 2000 dengan tarif 10 % terjadi beberapa perubahan yaitu pada kelompok hunian mewah dan kelompok wangi-wangian tidak dikenakan tarif 10 % lagi dan kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga dan kelompok mainan anak-anak dikenakan tarif 10 %
2	Kelompok air buah dan air sayuran	2	Kelompok air buah dan air sayuran	
3	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol	3	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol	
4	Kelompok wangi-wangian	4	Kelompok produk kecantikan	
5	Kelompok alat rumah tangga	5	Kelompok alat rumah tangga	
6	Kelompok hunian mewah	6	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga	
		7	Kelompok mainan anak-anak.	

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.143 Tahun 2000)

Tabel IV.11
Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.11 Tahun 1994
dengan Tarif Penjualan Barang Mewah Undang- undang No.18 Tahun 2000
(BKP Non Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 20 %)

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No. 18 Tahun 2000	Keterangan
1	Kelompok semua permadani kecuali yang dibuat dari wool atau bulu hewan dan sutera	1	Kelompok alat rumah tangga selain yang dikenakan tarif 10%	Dari perbandingan terhadap Pajak Penjualan BKP yang tergolong Mewah antara PPN dan PPn BM UU.No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000 terdapat beberapa perubahan. Kelompok hunian mewah dan kelompok wangi-wangian yang terdapat pada PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 dikenakan tarif 10 %, dalam PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000 dimasukkan dalam lapisan tarif 20%.
2	Kelompok barang saniter dan perlengkapannya	2	Kelompok barang saniter dan perlengkapannya	
3	Kelompok alat-alat fotografi	3	Kelompok alat-alat fotografi kecuali yang dikenakan tarif 10 %	
4	Kelompok pengatur suhu udarakecuali tarif 10 %	4	Kelompok pengatur suhu udara	
		5	Kelompok wangi-wangian yaitu wangi-wangian dan cairan pewangi	
5	Kelompok alat-alat olahraga tertentu selain kelompok 35 %	6	Kelompok hunian mewah	
		7	Kelompok permadani tertentu selain sutera, serabut kelapa, wool, atau bulu hewan halus.	

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.143 Tahun 2000)

Tabel IV.12
Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.11 Tahun 1994
(BKP Non Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 35 %)

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	Keterangan
1	Kelompok minuman yang mengandung alkohol	Dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 lapisan tarif tertinggi untuk BKP Non Kendaraan Bermotor adalah 35%, sedangkan dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 lapisan tarif sebesar 35% tidak digunakan lagi. Lapisan tarif tertinggi untuk BKP Non Kendaraan Bermotor dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 adalah 75%. Pajak sebesar 35% dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dirubah menjadi kedalam beberapa lapisan tarif yaitu 30%,40%,50% dan 75%. Kelompok tarif 35% dalam Undang-undang yang lama dikenakan barang-barang yang tidak dibuat dalam negeri dan bukan untuk keperluan Negara dan angkutan umum.
2	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan	
3	Kelompok permadani yang dibuat dari jenis tertentu dan bahan tertentu	
4	Kelompok semua jenis alas kaki	
5	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kristal, batu pualam, dan lain-lain	
6	Kelompok barang pecah belah	
7	Kelompok barang-barang yang terbuat dari kramik	
8	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia, batu mulia dan lain-lain	
9	Kelompok kapal udara	
10	Kelompok kapal pesiar, bahtera, dan kendaraan air tertentu	
11	Kelompok peralatan dan perlengkapan <i>golf, power boating, gantole</i> , dan terbang layang	
12	Kelompok senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya	
13	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor	
14	Kelompok perlengkapan dan permainan dalam ruangan, diatas meja, dan didalam taman hiburan untuk orang dewasa dan anak-anak.	

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.143 Tahun 2000)

Keterangan :

Kelompok BKP dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan lapisan tarif 35 % tidak digunakan lagi. Dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 dirubah kedalam beberapa lapisan tarif yaitu 30%,40%,50% dan 75%.

Tabel IV.13
Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.18 Tahun 2000
(BKP Non Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 30 %,40%,50%,75%)

PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 2000							Keterangan	
No	Tarif 30%	No	Tarif 40%	No	Tarif 50%	No		Tarif 75 %
1	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang dikenakan tarif 10% Kelompok penerima siaran televisi	1	Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari sutera atau wool Kelompok barang kaca dari kristal, timah hitam, dan lain-lain Kelompok barang – barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia Kelompok kapal atau kendaraan lainnya selain yang dikenakan tarif 30% Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan Kelompok peluru senjata dan senjata api lainnya	1	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus Kelompok pesawat udara, selain yang dimaksud dalam tarif 40% Kelompok perlengkapan dan peralatan olah raga selain yang disebut dalam tarif 10% dan 30% Kelompok senjata api dan senjata api lainnya Kelompok penerima siaran televisi selain yang disebutkan dalam tarif 10%, 20%, 30%, 40%.	1	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebutkan dalam tarif 40% Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran daripadanya Kelompok kapal pesiar mewah	BKP Non Kendaraan Bermotor dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 adalah 75 %. Pajak sebesar 35% dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 di rubah menjadi beberapa lapisan tarif yaitu 30%,40%,50% dan 75 %. Kelompok BKP dalam Undang-undang PPN dan PPn BM No.18 Tahun 2000, untuk barang jenis tertentu yang dibuat dalam negeri dan untuk keperluan Negara dan angkutan umum tidak dikenakan pajak.
2		2		2		2		
3		3		3		3		
		4		4		3		
		5		5				
		6						
		7						
		8						

Tabel IV.13
Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.18 Tahun 2000
(BKP Non Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 30 %,40%,50%,75%)
lanjutan.....

		9	Kelompok perlengkapan dan permainan dalam ruangan , diatas meja dan dalam taman hiburan				
		10	Kelompok penerima siaran televisi selain yang dikenakan tarif 10%, 20%, 30%.				
		11	Kelompok jenis alas kaki				
		12	Kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias				
		13	Kelompok barang-barang rumah tangga dan kantor				
		14	Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lembung cina atau keramik				
		15	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan batu tepi jalan.				

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 1999)

Tabel IV.14
Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.11
Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah Undang- undang No.18
Tahun 2000
(BKP Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 10 %)

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No. 18 Tahun 2000	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor angkutan orang lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan motor bahan bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder	1	Kendaraan Bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder.	Perbandingan Pajak Penjualan Barang yang tergolong Mewah antara PPN dan PPn BM UU No. 11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM UU. No.18 Tahun 2000 untuk BKP Kendaraan Bermotor dengan tarif 10 % tidak mengalami perubahan. BKP untuk kelompok Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenajah, kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas TNI/POLRI serta untuk tujuan kenegaraan tidak dikenakan pajak.
2	Kendaraan Bermotor angkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC.	2	Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau motor bakar menyala kompresi dengan Sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder 1500 CC	

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 1999)

Tabel IV.15
Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.11 Tahun
1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah Undang- undang No.18 Tahun 2000
(BKP Kendaraan Bermotor)

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No. 18 Tahun 2000	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan Sistem 1(satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC	1	Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon, dengan motor bakar cetus api atau motor bakar menyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan Sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih 1500 CC sampai dengan 2500 CC.	Dari perbandingan antara PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM UU Tahun 2000 terdapat beberapa perubahan yaitu kenaikan pada tarif yang sebelumnya 15 % menjadi 20 %, sedangkan untuk motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tidak lebih dari 3000 CC diturunkan menjadi 1500 CC sampai dengan 2500 CC, dan untuk kendaraan yang digunakan untuk umum dan Negara tidak dikenakan pajak.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 1999)

Tabel IV.16
Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah Undang- undang No.18 Tahun 2000 (BKP Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 30 %)

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No. 18 Tahun 2000	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/ station wagon dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC.	1	Kendaraan Bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.	Dari perbandingan antara PPN dan PPn BM Undang – undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 dengan lapisan tarif sebesar 30 % terdapat beberapa perubahan. Kendaraan Bermotor dengan dengan Sistem 1 (satu) gandar penggerak dengan isi silinder 3000 CC untuk cetus api dan 2500 CC untuk nyala kompresi dan Kendaraan Bermotor dengan 2 (dua) gandar penggerak dengan isi silinder lebih dari 1500 CC untuk cetus api dan bakar nyala kompresi tidak lagi dimasukkan kedalam lapisan tarif 30 %. Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk ambulan, kendaraan jenajah, angkutan umum, kendaraan dinas TNI/POLRI dan untuk tujuan kenegaraan tidak dikenakan pajak.
2	Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan Sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC.	2	Kendaraan Bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.	
3	Kendaraan Bermotor angkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan Sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC.			

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 1999)

Tabel IV.17
Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah Undang- undang No.18 Tahun 2000 (BKP Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 40 %)

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No. 18 Tahun 2000	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor sedan /station wagon dan angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan 2 (dua)gandar penggerak dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi dengan kapsitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC	1 2	Kendaraan Bermotor selain sedan atau statin wagon dengan motor bakar cetus api dengan Sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC. Kendaraan Bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan /station wagon dan selain sedan/ station wagon dengan 2 (dua) gandar penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 3500 CC	Dari perbandingan antara PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000 untuk lapisan tarif 40% terdapat beberapa perubahan. Lapisan tarif 40% dalam PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000 adalah untuk jenis sedan/station wagon dengan 1 gandar pengerak dan isi silinder 2500 CC sampai dengan 3000 CC dan jenis sedan/ station wagon atau selain sedan atau station wagon dengan 2 gandar penggerak dan isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 3500 CC, kecuali terhadap kendaran Bermotor yang telah dikecualikan.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 1999)

Tabel IV.18
Perbandingan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan Tarif Penjualan Barang Mewah Undang- undang No.18 Tahun 2000 (BKP Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 50 %)

No	PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994	No	PPN dan PPn BM UU No. 18 Tahun 2000	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor berroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250 CC	1	Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.	Dari perbandingan antara PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 dengan lapisan tarif 50% terdapat beberapa perubahan. BKP berupa Kendaraan Bermotor yang dikenakan pajak dengan lapisan tarif 50% hanya untuk kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
2	Kendaraan Bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau dengan motor nyala kompresi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500CC, jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf, mobil balap, dan sejenisnya, <i>trailer</i> dan <i>semi trailer</i> dari jenis tipe caravan untuk pembuatan perumahan atau kemah.			

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 1999)

Dalam PPN dan PPn BM Undan-undang No.18 Tahun 2000 tarif pajak untuk BKP berupa kendaraan bermotor dinaikkan hingga 75 %. Lapisan tarif untuk Kendaraan Bermotor dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 adalah 10%,20%,30%,40%,50%,60% dan 75%. Kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 60% adalah:

1. Kendaraan Bermotor berroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250 CC sampai dengan 500 CC dan
2. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan diatas salju, dipantai, digunung, dan kendaraan semacam itu.

Sedangkan untuk kendaraan Bermotor dengan lapisan tarif 75% adalah:

1. Kendaraan Bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dengan Sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dan selain sedan/station wagon dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC.
2. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan bakar nyala kompresi (diesel/semidiesel) berupa sedan atau station wagon, dan selain sedan atau station wagon dengan Sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dan selain sedan atau station wagon dengan 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC.
3. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapsitas isi silinder lebih dari 500 CC.
4. Trailer dan semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah.

2. Perbandingan Prosedur Pengkreditan Pajak Masukan

Tabel. IV.19
Perbandingan Prosedur Pengkreditan Pajak Masukan PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 dan PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000.

PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994		PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000		Keterangan
No	Pajak Masukan	No	Pajak Masukan	
1	Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama	1	Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama	Dari perbandingan prosedur pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan terhadap PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000, terjadi beberapa perubahan yang berkaitan dengan PKP yang belum berproduksi sehingga belum mempunyai Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan BKP, penerimaan JKP dan atau impor BKP. Permohonan restitusi yang dilakukan oleh PKP apabila terdapat kelebihan pajak dalam akhir tahun buku, maka kelebihan pajak tersebut
2	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak	2	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.	
3	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya	3	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya	
4	Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.	4	Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.	
5	Apabila jumlah Pajak Masukan tidak diketahui dengan pasti maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.	5	Apabila jumlah Pajak Masukan tidak diketahui dengan pasti maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.	

**Perbandingan Prosedur Pengkreditan Pajak Masukan PPN dan PPn BM UU No.11 Tahun 1994 dan
PPN dan PPn BM UU No.18 Tahun 2000.
(Lanjutan)**

6	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga Setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.	6	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga Setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.	dikompensasikan kedalam beban pajak berikutnya. Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan dan perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi diberikan.
7	Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan ditetapkan oleh direktur Jenderal Pajak.	7	Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan ditetapkan oleh direktur Jenderal Pajak	
8	Apabila dalam akhir tahun buku terdapat kelebihan Pajak Masukan maka atas kelebihan pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian	8	Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan	
9	Bagi PKP yang dalam suatu Masa Pajak melakukan Ekspor BKP, atas kelebihan pajaknya dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak sepanjang pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari BKP yang diekspor.			
10	Bagi PKP yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, maka atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak, sepanjang Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP yang diserahkan kepada pemungut PPN			
11	Apabila terjadi perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti perubahan pihak yang berhak atas persediaan BKP, maka tetap dapat dikreditkan dan tidak harus dibayar kembali oleh PKP tersebut, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan			

(Tjahjono, Husein Perpajakan 1997; Waluyo, Ilyas Penyesuaian Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan)

Untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang dibayar pada waktu perolehan BKP dan/atau JKP, harus pada PKP yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengkreditan dilakukan di tempat dimana Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau Direktur Jenderal Pajak menentukan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP baik atas permohonan tertulis oleh PKP ataupun secara jabatan (Business News No.6566 : 11B) Bagi pengusaha yang belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan BKP, atau Ekspor BKP sehingga mereka belum mempunyai Pajak Keluran (NIHIL), maka Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan BKP, atau pemanfaatan JKP, atau Impor BKP dari luar daerah Pabean ke dalam daerah Pabean tetap dapat dikreditkan. (Undang-undang Pajak Tahun 2000 :32)

Contoh :

Misalkan Masa Pajak sebelumnya PKP " Sagala Sons" Mei 1999

Pajak Keluaran	= Rp 10.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan	= Rp 18.000.000,-
Pajak yang lebih Bayar	Rp 8.000.000,-

Pajak yang lebih bayar tersebut tidak bisa diminta kembali tetapi dapat di kompensasikan pada Masa Pajak berikutnya (Juni 1999)

Pajak Keluaran	= Rp 10.000.000,-
Pajak Masukan yang dikreditkan	= Rp 4.000.000,-
Kurang Bayar	= Rp 6.000.000,-
Masa Pajak Mei	= Rp 8.000.000,-
Pajak yang Lebih Bayar	= Rp 2.000.000,-

Pajak yang lebih bayar sebanyak Rp 2000.000 akan dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya, sedangkan untuk pengembalian Pajak yang Lebih Bayar hanya

akan dikembalikan apabila terjadi pembubaran perusahaan dan setelah dilakukan pemeriksaan.

Apabila Pajak Masukan sebesar Rp 4.000.000,- belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka masih bisa dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama yang diperkenankan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembedulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan dan pengkreditan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi kedalam harga perolehan BKP, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

C. Keunggulan dari perubahan PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 menjadi PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000

Sesuai dengan tujuan semula bahwa sasaran yang ingin diwujudkan dalam perubahan Undang-undang yaitu untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mengamankan penerimaan negara. Hal-hal yang menjadi keunggulan dari PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 dari PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 adalah:


1. Dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 pemerintah lebih mempertegas dan memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak. Barang-barang kebutuhan pokok, barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah, barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang yang merupakan alat tukar serta barang-barang yang menurut pertimbangan ekonomi, sosial budaya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah..
2. Untuk menyeimbangkan pengenaan pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah maka tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dinaikkan, hal ini didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang-barang tersebut dan nilai gunanya pada masyarakat pada umumnya. Pemerintah juga memberi kelonggaran kepada Pengusaha Kecil dengan menaikkan batasan jumlah peredaran bruto pada

pengusaha kecil, sehingga pengusaha kecil bisa menaikkan jumlah peredaran bruto mereka.

3. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi dalam suatu Masa Pajak atau belum melakukan penyerahan BKP, JKP atau Ekspor BKP maka Pajak Masukan pada saat perolehan BKP, JKP atau Impor BKP tetap dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang belum dikreditkan pada Masa Pajak yang sama dengan Pajak keluaran masih bisa dikreditkan pada Masa Pajak selanjutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
4. Apabila terdapat kelebihan pajak dalam suatu Masa Pajak, maka kelebihan pajak tersebut akan dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya, sedangkan pengembalian pajak yang lebih bayar hanya akan dikembalikan apabila terjadi pembubaran perusahaan dan setelah dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian keamanan dari penerimaan pajak tersebut lebih terjamin.
5. Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva tetap tidak lagi diberikan, kemudahan perpajakan hanya diberikan pada sektor - sektor yang berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan jaman, sistem perpajakan yang dilakukan sebelumnya perlu direvisi. Undang-undang PPN dan PPn BM No.11 tahun1994 sebenarnya sudah baik dan masih layak untuk digunakan, tapi untuk menciptakan sitem perpajakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada maka Undang-undang PPN dan PPn BM sebelumnya perlu direvisi. Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah semata-mata untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dan mengamankan penerimaan negara.

Prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPN BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, tidak ada perubahan dalam prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Pemerintah hanya mengubah batas waktu pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan Badan-badan tertentu

Proses penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 dengan PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000, tidak ada perubahan dalam proses penghitungan PPN dan PPn BM, pemerintah hanya melakukan penyederhanaan terhadap proses restitusi. Sedangkan kenaikan tarif Barang Kena Pajak yang

tergolong Mewah tidak mempengaruhi proses penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000.

Keunggulan dari PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 dari PPN dan PPn BM Undang-undang No.11 Tahun 1994 meliputi :

1. Dalam PPN dan PPn BM Undang-undang No.18 Tahun 2000 lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak.
2. Untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah maka pemerintah menaikkan tarif Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.
3. Pengusaha yang belum berproduksi dalam suatu Masa Pajak, sehingga Pengusaha Kena Pajak tersebut belum mempunyai Pajak Masukan, PKP tersebut tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan.
4. Pemerintah melakukan penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi .
5. Pemerintah tidak lagi memberikan kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan aktiva tetap, kemudahan perpajakan tersebut diberikan untuk kegiatan yang meningkatkan daya saing, memperlancar pembangunan nasional.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang dihadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian kepustakaan ini adalah keterbatasan dalam mendapatkan sumber informasi maupun literatur yang menjadi bahan penelitian dan tolak ukur dalam menjelaskan permasalahan yang diajukan, sehingga pembahasan yang dilakukan tidak cukup mendalam, dan apa yang di bahas hanya berdasarkan sumber-sumber dari literatur yang dapat diajukan oleh penulis.

C. Saran

Untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang maka saran ini lebih tepat ditujukan kepada Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat yaitu dengan cara menyeimbangkan penerimaan pajak terhadap pendapatan masyarakat, memberantas bentuk-bentuk kecurangan pajak yang mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan Negara, dengan demikian masyarakat tidak merasa memikul beban pajak yang terlalu tinggi atau dengan memberantas bentuk-bentuk kecurangan pajak dapat menambah penerimaan Negara dan meningkatkan daya saing serta memperlancar pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Agung.I.Ngurah (1992) *Metode Penelitian Sosial; Pengertian dan Permasalahan Praktis*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Business News, No.5654 (1994) *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994*, Tanggal 28 Desember 1994, Jakarta : PT. Business News.

_____, No.6327 (1999) *Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994*, Tanggal 29 Juni 1999, Jakarta : PT.Business News.

_____, No. 6571 (2001) *Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*, Tanggal 22 Desember 2000, Jakarta : PT. Business News.

_____, No. 6566 (2001) *Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang No. 18 Tahun 2000*, Tanggal 22 desember 2000, Jakarta :PT. Business News.

_____, No.6744 (2002) *Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong MewahYang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Tanggal 23 Maret 2002, Jakarta : PT. Business News.

_____, No 6571 (2001) *Tata Cara Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*, Tanggal 22 Desember 2000, Jakarta : PT. Business News.

_____, No.4752 (1989) *Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan PelaporanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak*, Tanggal 23 Desember 1988, Jakarta : PT. Business News.

_____, No.4753 (1989) *Tata Cara Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan Negara sebagai Pemungut Pajak*, Tanggal 23 Desember 1988, Jakarta : PT. Business News.

_____, No.4753 (1989) *Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh*

Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak, Tanggal 23 Desember 1988, Jakarta : PT. Business News.

_____, No.6570 (2001) *Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Tanggal 22 Desember 2000, Jakarta : PT. Business News.*

_____, No.6570 (2001) *Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Tanggal 22 Desember 2000, Jakarta : PT. Business News.*

_____, No.6570 (2001) *Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu, dan Instansi Pemerintah tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Tanggal 22 Desember 2000, Jakarta : PT. Business News.*

Irianto, Agus(1994) *Undang-undang PPN dan PPn BM Tahun 1994, Catatan dan Latar Belakang, Jakarta : PT.Bina Rena Pariwara*

Jurnal perpajakan Indonesia vol 2.No.5 (2002) *Momok itu Bernama PPN Membangun Sendiri, Jakarta : Salemba Empat*

Markus, Muda. Yujana Hendry Lalu (2000) *Pajak Penghasilan, Petunjuk Umum Perpajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Terbaru, Jakarta Salemba Empat.*

Peraturan Pemerintah RI (2001) *Pelaksanaan 5 (Lima) Undang-undang Perpajakan No.16,17,18,19, 20 tahun 2000, Jakarta : Bp. Cipta Jaya.*

Setyosari, Endang (2000), *Ekonomi Makro Pengantar, Yogyakarta AMP YKPN*

Tjahjono, Achmad. Husein, Muhammad Fakhri (1997), *Perpajakan, Yogyakarta UPP AMP YKPN edisi pertama .*

_____(2000), *Perpajakan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN edisi kedua .*

Undang-undang Pajak, (2000), *Undang-undang Pajak Penghasilan dan Undang-undang PPN dan PPn BM, Jakarta : Salemba Empat.*

Waluyo. Ilyas, Wirawan B, (1999) *Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat*

_____, (2001) *Penyesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat.*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

WP : [] [] [] . [] [] [] [] . [] [] [] [] . [] [] [] [] - [] [] [] [] . [] [] [] []

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP :

AMAT :

P/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
	
	

Masa Pajak											Tahun
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	[] [] [] []
<i>anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>											
											<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

or Ketetapan : [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] / [] [] [] [] []

sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB. SKPKBT

lah Pembayaran <i>angan rupiah penuh</i>	Terbilang :
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
na Jelas :	Nama Jelas :

g Validasi Kantor Penerima Pembayaran

ai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :
.....

MAP/Kode Jenis Pajak <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/>	Uraian Pembayaran
	

Masa Pajak											Tahun		
an	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>ri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>		

omor Ketetapan : / / /

si sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

miah Pembayaran :
ii dengan rupiah penuh

Terbilang :
.....

<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i></p>
ama Jelas :	Nama Jelas :

ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

uai buku petunjuk pengisian



SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

PWP : - . . .

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

AMA WP :

LAMAT :

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Masa Pajak											Tahun	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<small>anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>	

nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Uraian Pembayaran <small>dengan rupiah penuh</small>	Terbilang :
--	--

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <small>Cap dan tanda tangan</small>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/
 Kantor Pos & Giro

NPWP : - . .

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

KAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

.....

Masa Pajak

Tahun

n **Peb** **Mar** **Apr** **Mei** **Jun** **Jul** **Ags** **Sep** **Okt** **Nop** **Des**

Diisi tahun terutangnya pajak

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
dengan rupiah penuh

Terbilang :

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
 tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tanda Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)**

Masa Pajak 20

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke

FORMULIR

1195

PERHATIAN :

- BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
- BER-TANDA X DALAM YANG SESUAI
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kode Cabang :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. NPPKP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tanggal :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Nama PKP :											Perubahan Identitas :	
4. Alamat :											<input type="checkbox"/> Nama Baru	
5. Nomor Telepon :											<input type="checkbox"/> Alamat Baru	
6. Merek Usaha :											<input type="checkbox"/> No. Telepon Baru	
7. Ijin Sentralisasi : No.											<input type="checkbox"/> Jenis Usaha	
8. Jenis Usaha :											Tanggal KLU :	<input type="text"/>

B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1			
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2			
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1			
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2			
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1			
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2			
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3			
	1.3.4. Jumlah (1.3.1. + 1.3.2. + 1.3.3.)	B.1.3.4			
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5			
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6			
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4			
	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1			
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2			
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3			
	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak 20

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 A1

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP:

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	Pl'n BM' (Rupiah)	
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	
I	Faktur Pajak Sederhana						
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)						
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN						
1.							
2.							
3.							
dst.							
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)							

EKAPITULASI :

	PPN	PPn BM tgl. 20
Faktur Pajak Sederhana	: Rp.	Rp.	
Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp.	Rp.	
Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp.	Rp.	
Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp.	Rp.	
Diturangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dan Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp. (.....)	Rp. (.....)	
Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C3)	: Rp.	Rp.	Tanda tangan : Nama jelas :

CATATAN :
Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Masa Pajak 20

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 A2

NAMA P.K.P. : _____ N.P.W.P :

N.P.P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP:

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM** (Rupiah)	Keterangan***
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
st.							
UMLAH							

CAPITULASI :

	PPN	PPn BM tgl. 20
Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan Dibebaskan/DTP	: Rp.	Rp.	
	: Rp. +	Rp. +	
Jumlah PPN/PPn BM Diturangi PPN/PPn BM atas retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Di- tangguhkan/Dibebas- kan/DTP	: Rp.	Rp.	
	: Rp. (.....)	Rp. (.....)	
Jumlah	: Rp.	Rp.	

Tanda tangan : _____
Nama jelas : _____

CATAN :
Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang di-
perlukan



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

Masa Pajak 20

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 A3

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :

N.P.P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP:

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P	Faktur Pajak		P P N (Rupiah)	PPn BM ¹⁾ (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum Diterima
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomorurut II)							

REKAPITULASI : PPN PPn BM tgl. 20

Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.1)

Rp. Rp.

Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)

Rp. + Rp.

J U M L A H Rp. Rp. Tanda tangan :
Nama jelas :

TATAN :
Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
REKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN**

Tahun Buku 20 (bulan s.d bulan)

Pembetulan Ke-

FORMULIR

1195 B3*

AMA P.K.P. : _____ N.P.W.P. :

P.P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP:

URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
	KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
2	3	4	5
Penggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PFN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
a. Untuk bukan Barang Modal :			
1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan $\frac{X}{Y} \times PM = \dots\dots\dots$			
b. Untuk Barang Modal			
1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : 5 Tahun	T		
3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	X		
4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	Y		
5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	P/A		
6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan $\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T} = \dots\dots\dots$			
c. Jumlah (a.)			



KEPENDATAAN DAN KEBANGSAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Masa Pajak 20

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 B4

P : N.P.W.P :
: Tgl. Pengukuhan PKP:

2	3	4		6	7
		Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/Tgl. SSP		
2	3	4	5	6	7

..... Pajak Sederhana

..... Pajak Standar

--	--	--	--	--	--

A H (pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)

..... tgl. 20

dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
sukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
nda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

g menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
milih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
: 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHL

Tanda tangan :

Nama jelas :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hendry Sahtar Sagala

Tempat dan Tanggal Lahir : Kabanjahe, 10 November 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Merek-Sidikalang Puskesmas Partibi Lama
d/a Puskesmas Merek
Kabupaten Karo 22173

Pendidikan : (1985-1991) SD Negeri Partibi Lama-Karo
: (1991-1994) SMP RK Deli Murni - Deli Serdang
: (1994-1997) SMA K BPPK - Bandung
: (1997-2003) Fakultas Ekonomi Universitas
Sanata Dharma - Yogyakarta

